

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**KONSEPSI DERADIKALISASI ANAK-ANAK TERORIS DI PONDOK
PESANTREN UNTUK KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :
MUNAJAT, Ph.D.

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : “Konsepsi Deradikalisasi Anak-Anak Teroris di Pondok Pesantren untuk Ketahanan Nasional”.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor: 22 tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXII dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXII tahun 2021 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021

Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Ibu Dr. Ninik Rahayu, SH, MS dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan Penulis agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 26 Juli 2021

Penulis



Munajat, Rh.D.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munajat, Ph.D.

Pangkat : -

Jabatan : Wakil Sekretaris LPBI NU

Instansi : PBNU

Alamat : Pulutan Lor. Rt. 1 Rw. 2, Pulutan Sidorejo Salatiga 50716

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 26 Juli 2021

Penulis Taskap

Munajat, Ph.D.

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Munajat, Ph.D.

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021

Judul Taskap: Konsepsi Deradikalisasi Anak-Anak Teroris di Pondok Pesantren
untuk Ketahanan Nasional

Taskap tersebut di atas telah ditulis "~~sesuai/tidak sesuai~~" dengan Juknis
Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 4 Tahun 2021, karena itu
"~~layak/tidak layak~~" dan "~~disetujui/tidak disetujui~~" untuk di uji.

""coret yang tidak diperlukan.

Jakarta, 26 Juli 2021

Tutor Taskap



Ninik Rahayu
Dr. Ninik Rahayu, SH, MS.

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	v
DAFTAR ISI	vi
TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	5
6. Pengertian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	8
8. Peraturan Perundang-undangan	8
9. Kerangka Teoretis	13
10. Data dan Fakta	17
11. Lingkungan Strategis	20
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	24
13. Profil Pondok Pesantren AA dan Anak-anak Teroris	24
14. Deradikalisasi Anak-anak Teroris di Pondok Pesantren AA	32
15. Konsepsi Deradikalisasi untuk Ketahanan Nasional	54
BAB IV PENUTUP	
16. Simpulan	60
17. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Alur Pikir	66
2. Daftar Riwayat Hidup	67

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

TABEL

TABEL I. PERBANDINGAN KONSEP DERADIKALISASI DALAM DAN LUAR
PENJARA



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penanggulangan terorisme merupakan salah satu program strategis Pemerintah dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional.¹ Dalam program ini, isu deradikalisasi merupakan titik krusial yang seringkali mendapat sorotan internal Pemerintah, DPR RI dan publik (nasional maupun internasional).² Sorotan tersebut pada umumnya mengerucut pada pertanyaan tentang sejauhmana program deradikalisasi yang sudah dijalankan oleh Pemerintah, mengingat meningkatnya kasus-kasus terorisme yang terus terkuak oleh aparat keamanan, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.

Pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menilai telah sukses melaksanakan program deradikalisasi. Klaim ini pada umumnya didasarkan pada data narapidana terorisme yang menyatakan kembali ke NKRI dan keterlibatan mantan narapidana terorisme dalam program penanggulangan terorisme.³ Sementara, banyak pengamat dan praktisi, masih menyangsikan program deradikalisasi Pemerintah, khususnya mengingat banyak pelaku tindak pidana terorisme adalah orang lama dan mantan narapidana teroris.⁴ Karena kompleksitas terorisme, khususnya deradikalisasi, sampai saat ini, nampaknya belum ada kesepakatan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan program deradikalisasi di suatu negara.

Di tengah ketidakpastian efektifitas program deradikalisasi ini,⁵ terdapat sasaran dari program yang seringkali terabaikan, yaitu keluarga teroris, khususnya

¹ Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, hal. VIII.7, 13 dan 17.

² <https://news.detik.com/berita/d-4783493/puan-minta-evaluasi-program-deradikalisasi-mahfud-md-nggak-perlu> dan <https://republika.co.id/berita/o5kx8m219/dpr-minta-bnpt-evaluasi-program-deradikalisasi>. Diakses pada hari Senin, 1 Februari 2021 pukul 20:14 WIB.

³ Lihat laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. (2018). Kantor Staf Presiden.

⁴ Lihat <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/deradikalisasi-terorisme-03062020152200.html>. Diakses pada hari Minggu, 31 Januari 2021 pukul 18:12 WIB.

⁵ Ketidakpastian ini, disamping karena secara faktual masih banyak pelaku teroris itu adalah mantan teroris (mantan napiter atau tahanan kasus terorisme), dan tidak adanya kesepakatan alat

anak-anak teroris, atau yang juga disebut anak korban jaringan terorisme. Meskipun hal ini sudah ditangani oleh beberapa kementerian dan lembaga pemerintah, namun pelaksanaannya masih dilakukan secara parsial dan *ad hoc*. Bahkan, sampai saat ini, BNPT pun belum mempunyai program khusus untuk penanganan anak-anak teroris. Sehingga sampai saat ini, anak-anak teroris (yang tidak dapat diserahkan dan diterima keluarga terdekat) diserahkan ke salah satu pusat rehabilitasi anak Kementerian Sosial. Anak-anak teroris tersebut disatukan bersama dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.⁶ Hal ini berbeda dengan program deradikalisasi untuk teroris atau mantan teroris yang sudah diprogramkan secara reguler oleh BNPT, Kementerian Hukum dan HAM, dan Densus 88.

Deradikalisasi terhadap anak-anak teroris menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat kasus teroris saat ini banyak melibatkan anggota keluarga inti (ayah, ibu dan anak), seperti kasus serangan bom di Surabaya tahun 2018 dan penusukan Bapak Wiranto tahun 2019. Mereka bukan hanya sebagai anak-anak yang pasif dalam gerakan teroris, tetapi sebagian besar sudah menjadi bagian dari gerakan yang aktif. Anak-anak ini menjadi bagian dari teroris bukan karena pilihan sebagaimana orangtuanya, namun sebagai sesuatu yang *given*, diwariskan dan dipupuk oleh orangtua dan jaringan orangtua mereka sejak dini. Secara psikologis, mereka ini adalah anak yang dianggap belum mempunyai kecakapan penuh untuk bertindak sendiri, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh orangtua mereka cenderung akan diambil secara *taken for granted*.⁷

Saat ini, Pemerintah juga berpotensi menerima limpahan anak-anak FTF (*Foreign Terrorist Fighters*) asal Indonesia. Diperkirakan lebih dari 4000 anak eks-ISIS masih terjebak di kamp pengungsian PBB yang bermukim di Iraq, paska

ukur dan cara untuk evaluasi program Counterterrorism (CT) dan Preventing Violent Extremism (PVE) termasuk program deradikalisasi, seperti indikator perubahan perilaku (karena tidak ada pula keseragaman intervensi program), jangka waktu pengukuran, dan tidak adanya data program CT dan PVE yang transparan (dalam kasus di Eropa, program ini dilakukan oleh banyak instansi dan lembaga, namun banyak yang tidak terkoneksi). Hal ini nampaknya mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Lihat. <https://www.rand.org/blog/2019/03/to-ensure-deradicalisation-programmes-are-effective.html>. Diakses pada hari Selasa, 12 Mei 2021 pukul 14:02 WIB.

⁶ Interview dengan salah satu Pekerja Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani dan anggota Densus 88, 10 Mei 2021.

⁷ Wawancara dengan salah satu anak-anak teroris di salah satu pusat rehabilitasi anak Kementerian Sosial, dia menyebutkan bahwa salah satu musuh Allah adalah *thogut* (orang yang menentang hukum Allah). *Thogut* adalah polisi.

kekalahan ISIS tahun 2019.⁸ 500an anak diantaranya, diduga, mempunyai garis keturunan Indonesia.⁹ Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan sendiri sudah menyatakan: "Untuk anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi *case by case*. Ya lihat aja apakah ada orang tuanya atau tidak, yatim piatu."¹⁰ Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pun saat ini sudah mengajak dunia internasional untuk menangani bersama para teroris eks ISIS dan keluarganya yang masih ditahan di Suriah.

Oleh karena itu, jika PBB dan atau Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memulangkan anak-anak FTF tersebut, maka Pemerintah perlu menyiapkan program deradikalisasi yang matang untuk anak-anak tersebut.¹¹ Namun demikian, sampai saat ini Pemerintah belum mempunyai konsepsi yang baku tentang deradikalisasi anak teroris. Kondisi ini juga dialami negara-negara lainnya, sebagaimana penelitian yang dilakukan Barricman menyebutkan banyak program deradikalisasi terorisme masih menitikberatkan pada para napiter dan orang dewasa. Sementara itu, deradikalisasi di luar penjara dan anak-anak masih belum terkonsepsi secara baik. Beberapa pakar menyebutkan bahwa mengingat karakter anak-anak teroris (baik dari aspek psikologis dan sosial) berbeda dengan orangtua mereka dan atau teroris dewasa, maka program deradikalisasi pun seharusnya dirancang secara berbeda.¹²

Oleh karena itu, penting membahas tentang konsepsi deradikalisasi anak-anak teroris dan yang terpapar terorisme secara komprehensif dengan meneliti praktek yang sudah berjalan di sebuah pondok pesantren, yang merupakan kelanjutan dari program deradikalisasi, yang sebelumnya sudah ditangani oleh Kementerian Sosial dan Densus 88. Hal ini dikarenakan upaya deradikalisasi ini

⁸ Barricman, Britni. (2019). Deradicalizing and Disengaging the Children of the Islamic State. Master Thesis di Naval Postgraduate School Monterey, CA, United States.

⁹ Sampai saat ini belum ada kepastian jumlah anak-anak teroris yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Pemerintah masih mengalami kesulitan identifikasi dan akses terhadap keberadaan mereka. Lihat <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/10/bnpt-belum-bisa-pastikan-anak-anak-eks-isis-asal-indonesia-di-bawah-10-tahun-di-suriah-yatim-piatu>. Diakses Selasa, 2 Maret 2021 pukul 08:15.

¹⁰ Lihat <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212104432-4-137202/resmi-ri-tolak-pulangkan-689-wni-eks-isis-ke-tanah-air>. Diakses pada hari Minggu, 31 Januari 2021 pukul 19:20.

¹¹ Lihat <https://www.kompas.com/global/read/2021/01/31/212720870/27000-anak-militan-isis-telantar-di-kamp-suriah-pbb-desak-negara-lain>. Diakses pada hari Minggu, 1 Februari 2021 pukul 06:10.

¹² Barricman., *Ibid*.

sudah dijalankan oleh Pemerintah maupun masyarakat, meskipun belum menjadi program yang direncanakan oleh Pemerintah.¹³ Kasus yang terjadi di Pondok Pesantren AA merupakan salah satu respon bersama antara antara Kementerian Sosial, Densus 88 dan masyarakat yang diawali dari hubungan pribadi atau pertemanan. Namun demikian, nampaknya belum ada yang mengorkestrakan praktek dan inisiatif ini dalam sebuah kebijakan negara untuk mengisi dan melenkapi kebijakan yang suda ada dalam penanganan terorisme.¹⁴ Sehingga, diharapkan, tulisan ini dapat memberikan masukan strategis bagi Pemerintah, khususnya dalam menjalankan amanat UU. No. 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian dan fakta-fakta yang telah digambarkan di atas, khususnya tentang gap penanganan anak-anak teroris di Indonesia, maka rumusan masalah yang diajukan dalam Taskap ini adalah: “bagaimana konsepsi deradikalisasi anak-anak teroris di Pondok Pesantren untuk memperkuat ketahanan nasional?” Berdasarkan rumusan masalah ini kemudian dapat diuraikan pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Mengapa anak-anak teroris perlu diderakilalisasi?
- b. Bagaimana proses deradikalisasi anak-anak teroris yang dilakukan di Pondok Pesantren AA?
- c. Bagaimana konsepsi deradikalisasi anak-anak teroris untuk memperkuat ketahanan nasional?

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud tulisan ini untuk menjelaskan praktek deradikalisasi terhadap anak-anak teroris di Pondok Pesantren AA dan konsepsi deradikalisasi anak-anak teroris di Indonesia.

¹³ Sebagai contoh, upaya pemindahan anak-anak teroris dari BRSAMPK Kementerian Sosial ke sebuah pesantren disebabkan oleh persahabatan antara kepala BRSAMPK dan pengurus pesantren tersebut, bukan karena program yang direncanakan oleh Pemerintah, khususnya BNPT. Wawancara dengan pengurus Pesantren AA, 6 Mei 2021.

¹⁴ Adapun Pondok Pesantren AA yang dimaksud di sini adalah bukan nama yang sebenarnya. Untuk kepentingan perlindungan terhadap responden dan institusinya, maka nama-nama dalam tulisan ini akan disamarkan. Hal ini mengingat isu terorisme merupakan isu sensitif yang dapat menimbulkan stigma bagi orang yang terlibat dalam terorisme dan keluarganya.

- b. Tujuan penulisan Taskap ini adalah sebagai sumbangan pemikiran peserta kepada pemangku kebijakan untuk memecahkan permasalahan penanganan deradikalisasi anak-anak teroris yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

Untuk lebih memfokuskan kajian konsepsi deradikalisasi ini, maka ruang lingkup dalam tulisan ini akan dibatasi dalam aspek “deradikalisasi” terhadap “anak-anak teroris,”. Secara umum, program penanggulangan dan penanganan terorisme dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu pencegahan (sebelum terjadi), penindakan (ketika terjadi), dan deradikalisasi (sesudah terjadi). Taskap ini hanya memfokuskan pada ruang lingkup deradikalisasi saja, bukan pencegahan atau penindakan terorisme.

Di samping itu, dalam ruang lingkup deradikalisasi juga dibatasi pada aspek anak-anak teroris, bukan deradikalisasi teroris yang sudah dewasa dan teroris yang berada dalam penjara. Anak-anak yang dimaksud, sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun dan belum menikah.

Adapun sistematika penulisan dari tulisan ini, yaitu: bagian I terdiri dari pendahuluan; bagian II terdiri dari kajian putaka tentang teori-teori dan kajian deradikalisasi serta pembahasan regulasi yang berkaitan dengan deradikalisasi yang akan digunakan sebagai landasan analisis dalam mengidentifikasi temuan berdasarkan data lapangan; bagian III berisi praktek deradikalisasi anak-anak teroris di Pondok Pesantren AA dan konsepsi deradikalisasi anak berdasarkan data di lapangan dan kerangka teori yang sudah dijelaskan dalam bagian II; dan bagian IV adalah penutup yang akan mencoba menjelaskan secara singkat atas jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.

5. Metode dan Pendekatan

- a. Metode dalam penelitian ini akan menggunakan 1) studi kasus (*in-depth investigations of a single person, group, event or community*) dengan cara meneliti secara mendalam terhadap kelompok anak-anak teroris di Pondok Pesantren AA. 2) Jenis data ada 2 (primer dan sekunder): data primer diambil

di Ponpos AA dengan cara observasi terlibat dan wawancara dengan pengasuh, catatan dan wawancara dengan staf pendamping di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) Handayani Kementerian Sosial RI, yang pernah mendampingi anak-anak tersebut ketika di Jakarta. Data sekunder diambil dari beberapa kajian yang memuat profiling anak-anak teroris eks ISIS di Syuriah dan Iraq. Data yang didapat akan dianalisis secara diskriptif kualitatif dengan teori-teori *disengagement* and deradikalisasi, serta didialogkan dengan kerangka deradikalisasi yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 (terorisme), PP No. 77 Tahun 2019 (pencegahan-deradikalisasi), dan UU No. 35 Tahun 2014 (anak).

- b. Pendekatan dalam penelitian ini akan menggunakan perspektif Ketahanan Nasional, khususnya dari aspek ideologi dan sosial-budaya. Hal ini dikarenakan pembahasan dan sekaligus fokus utama dari dari kajian terorisme adalah ideologi, yang bertujuan menggantikan ideologi Pancasila, dan sosial budaya, sebagai elemen utama dari konsepsi deradikalisasi.

6. Pengertian

Adapun beberapa istilah penting yang banyak digunakan dalam Taskap ini adalah sebagai berikut:

- a. **Konsepsi**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pengertian, pendapat (paham) rancangan (cita-cita dsb.) yang telah ada dalam pikiran. Oleh karena, itu konsepsi merupakan pengertian atau tafsiran terhadap suatu konsep tertentu (dalam tulisan ini adalah konsep deradikalisasi) dalam kerangka pikir.
- b. **Anak-anak teroris** yang dimaksud adalah anak-anak para teroris dan atau anak-anak yang telah terlibat dalam aksi atau gerakan terorisme; telah terpapar terorisme atau ideologi ekstrimisme berbasis kekerasan; dan atau pernah dekat atau hidup bersama orang yang terlibat dalam aksi dan atau gerakan terorisme, meskipun anak tersebut diduga kuat tidak terlibat, atau bahkan tidak terpapar pemahaman radikal yang mengarah kepada kekerasan dan terorisme. Atau dengan istilah lain, anak-anak terorisme adalah anak yang kelak, ketika dewasa, berpotensi menjadi teroris. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyebutnya dengan anak-anak yang direkrut dan dieksploitasi oleh teroris. Kajian ini sengaja tidak menggunakan istilah anak korban jaringan terorisme

karena istilah ini juga mempunyai makna anak yang menjadi korban dari serangan terorisme. Sehingga untuk menghindari kebingungan makna maka dipilih istilah anak-anak terorisme.

- c. **Ketahanan Nasional** seringkali dimaknai sebagai kondisi dinamis suatu bangsa, Indonesia yang terdiri dari keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Oleh karena itu ketahanan ini dibentuk dan tergantung dari semua aspek atau gatra yang saling berpengaruh, baik itu gatra ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, demografi, geografi dan sumber kekayaan alam. Kelemahan di ksatu gatra ini akan melemahkan gatra yang lain. Adapaun ketahanan yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah ketahanan ideologi, politik, social budaya dan keamanan. Ancaman terorisme, khususnya, oleh anak-anak sudah disiapkan oleh orangtua mereka sebagai teroris sejak dini, jika tidak ditangani akan memberikan ancaman besar bagi negara, khususnya dalam empat gatra ketahanan nasional tersebut.¹⁵
- d. **BRSAMPK** adalah Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus, di bawah Kementerian Sosial. Jumlahnya terdiri dari 8 balai. Adapaun BRSAMPK Handayani adalah salah satu balai yang sampai saat ini menjadi rujukan utama dalam kasus anak-anak teroris atau pun anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana terorisme.
- e. **Foreign Terrorist Fighters** (FTF) adalah orang yang bepergian ke luar negeri dengan tujuan untuk melakukan, merencanakan, mempersiapkan, atau berpartisipasi dalam aksi terorisme, atau terlibat dalam training teroris.¹⁶

¹⁵ Mulyono, Hari, et. al. 2021. *Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

¹⁶ Diterjemahkan secara bebas dari pasal 2178 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Dalam bagian tinjauan pustaka Taskap ini akan dibahas kerangka regulasi atau peraturan perundang-undangan, kerangka teori, data dan fakta, dan lingkungan strategis yang berkaitan dengan tema deradikalisasi. Bagian ini merupakan landasan dasar yang digunakan untuk menjelaskan inti permasalahan yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

Adapun perundang-undangan yang akan dibahas dalam kajian ini ada tiga regulasi, yaitu: UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang; dan PP No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

Kerangka teori yang digunakan dalam Taskap ini meliputi berbagai terori terkait deradikalisasi secara umum, seperti, disengagement, reintegrasi sosial, rehabilitasi, dan reedukasi. Data dan fakta yang akan dibahas adalah fakta keterlibatan anak-anak dalam terorisme secara umum, mulai dari kasus-kasus yang terjadi berbagai wilayah konflik di Afrika dan Timur Tengah, serta Indonesia. Dan lingkungan strategi akan dibahas tentang terkait kondisi kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi dinamika gerakan terorisme di dunia internasional, regional dan nasional.

8. Peraturan Perundang-undangan

Menurut UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme

yang telah terjadi.¹ Deradikalisasi sering disebut juga sebagai upaya penyembuhan pemahaman dan perilaku radikal terorisme. Upaya ini merupakan bagian terakhir dari tahapan penanggulangan terorisme (kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, penindakan dan deradikalisasi). Dalam literatur penanggulangan terorisme, “kesiapsiagaan nasional” ini lebih mirip dengan konsep *Preventing Violent Extremism* (PVE), dan “kontra radikalisme” sama dengan konsep *Countering Violent Extremism* (CVE), “penindakan” sama dengan istilah *law enforcement*, dan sedangkan “deradikalisasi” sama dengan konsep *deradicalization*, *disengagement*, dan, pada sisi perbaikan psikologis dan sosial, banyak bersinggungan dengan konsep rehabilitasi.

Dalam Bab VIIA UU No. 5 Tahun 2018 tentang terorisme di atas, deradikalisasi disebut sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Sebagai landasan dari program ini adalah prinsip hak asasi manusia dan kehati-hatian. Selanjutnya dalam ayat 2, Pasal 43A disebutkan bahwa “dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.” Kemudian, secara lebih rinci dijelaskan bahwa salah satu bentuk dari pencegahan adalah program deradikalisasi, sebagaimana disebutkan dalam dalam ayat 3: “Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.”²

Dalam UU ini, deradikalisasi diatur dalam 2 pasal, yaitu satu pasal tentang pengertian umum deradikalisasi sebagai bagian dari pencegahan, dan satu pasal (7 ayat) menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup deradikalisasi. Dalam UU ini dinyatakan bahwa deradikalisasi dilakukan terhadap: tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.³ Kemudian dalam PP 77 Tahun 2019, target ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu: di Dalam Penjara dan di Luar Penjara. Dalam Penjara meliputi tersangka, terdakwa, terpidana, dan

¹ Bagian Keempat, Pasal 43D ayat 1 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

² Pasal 43A, *Ibid.*

³ Ayat 2 Pasal 43D, *Ibid.*

narapidana tindak pidana terorisme. Luar Penjara meliputi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.⁴

UU No. 5 Tahun 2018 maupun PP. No. 77 Tahun 2019 tidak secara khusus menyebutkan tentang keluarga atau anak-anak teroris sebagai target deradikalisasi, namun demikian kategori ini dapat masuk dalam kelompok deradikalisasi Luar Penjara: “orang yang yang terpapar paham radikal terorisme.”

Pemilahan “Dalam” dan “Luar Penjara” ini membawa konsekuensi prosedur proses deradikalisasi. Deradikalisasi Dalam Penjara meliputi kegiatan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial. Sedangkan deradikalisasi Luar Penjara meliputi pembinaan wawasan keagamaan, dan/atau kewirausahaan. Perbandingan prosedur tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL I. PERBANDINGAN KONSEP DERADIKALISASI DALAM DAN LUAR PENJARA

No.	Tema	Dalam Penjara	Luar Penjara
1	Dasar Hukum	a. Pasal 43A dan 43D UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. b. Pasal 28, 29, 31 s/d 46 PP. No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.	a. Pasal 43A dan 43D UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. b. Pasal 28, 30, 47 s/d 56 PP. No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.
2.	Target	a. Tersangka Tindak Pidana Terorisme, b. Terdakwa Tindak Pidana Terorisme, c. Terpidana Tindak Pidana Terorisme, d. Narapidana Tindak Pidana Terorisme.	a. Mantan Narapidana Terorisme, b. Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.

⁴ Pasal 28 PP No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

3.	Stakeholders	a. BNPT (koordinator), b. Kementerian Hukum dan HAM, c. Kejaksaan, d. Kepolisian, e. Akademisi, praktisi, tokoh agama, masyarakat (atas inisiatif BNPT).	a. BNPT bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, b. BNPT mengikutsertakan swasta dan masyarakat.
4.	Pentahapan	a. Identifikasi dan penilaian, b. Rehabilitasi, c. Reedukasi, dan d. Reintegrasi sosial (di dalam dan luar Lembaga Pemasyarakatan).	a. Identifikasi dan penilaian (dalam pasal terpisah), b. pembinaan wawasan kebangsaan, c. pembinaan wawasan keagamaan, dan/atau d. kewirausahaan.
5.	Waktu Kewajiban Pemerintah	Selama dalam penjara (tidak disebutkan secara khusus)	12 bulan (maksimal 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan selanjutnya)

Diolah dari PP No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

Dari perbandingan deradikalisasi Dalam Penjara dan Luar Penjara, yang diatur dalam PP No. 77 Tahun 2019 tersebut terdapat beberapa permasalahan normatif sebagai berikut:

- a. Peraturan ini tidak menunjukkan kesinambungan atau keterpaduan sistem deradikalisasi pelaku terorisme mulai dari status tersangka (Dalam Penjara) hingga menyandang status bebas dari tahanan (Luar Penjara). Padahal deradikalisasi adalah sistem yang terpadu, berkesinambungan dan sistematis, baik sejak dari Dalam Penjara hingga Luar Penjara, meskipun penanggungjawab utamanya berbeda. Oleh karena itu, hal ini mengindikasikan pentahapan deradikalisasi Dalam Penjara itu sesuatu yang berbeda dengan Luar Penjara. Dan bila dipahami demikian, maka Peraturan Pemerintah ini justru dapat mendorong ego sektoral, meskipun keduanya (Deradikalisasi Dalam dan Luar Penjara) masih di bawah koordinasi BNPT.
- b. Program deradikalisasi anak, meskipun dapat dikategorikan sebagai bagian dari “orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme,” namun tahapan deradikalisasi tersebut tidak mencerminkan pemenuhan kebutuhan anak-anak teroris, misalnya kebutuhan pendidikan, perwalian dan lain sebagainya. Tahapan deradikalisasi dalam peraturan ini, nampaknya, berorientasi untuk orang dewasa.

- c. Tanggungjawab pemerintah dalam program deradikalisasi Dalam Penjara dilakukan sepanjang tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana dalam penjara; dan Luar Penjara dilakukan hanya dalam waktu satu tahun saja. Sehingga ini nampak kurang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Karena justru program deradikalisasi lebih dibutuhkan dan dapat dinilai kesuksesannya ketika orang yang terpapar terorisme tersebut sudah terjun di masyarakat, dan oleh karena itu, ia membutuhkan waktu yang cukup panjang.
- d. Program deradikalisasi “Luar Penjara” yang sebenarnya menuntut program rehabilitasi dan reintegrasi nyata dalam masyarakat justru tidak diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah ini. Dan justru program ini dilaksanakan di Dalam Penjara.

Oleh karena itu, dengan keterbatasan peraturan deradikalisasi anak dalam UU No. 5 Tahun 2018 dan PP No. 77 tahun 2019 ini, maka sebagai dasar pembahasan kajian ini, perlu dilengkapi dengan dasar UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU ini dinyatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.” Dimana salah satu anak yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah “anak korban jaringan terorisme.”⁵

UU No. 35 tahun 2014 tidak menggunakan istilah deradikalisasi untuk membahas pemulihan anak-anak teroris tersebut. Akan tetapi, ia menggunakan istilah “perlindungan.” Namun demikian, isi dan makna antara perlindungan dan deradikalisasi banyak terdapat kemiripan, atau bahkan sama.⁶ Secara umum, bentuk perlindungan sebagaimana yang diatur dalam UU ini ada 4 jenis, yaitu: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian

⁵ Pasal 59 ayat 1 dan 2, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Ada dua istilah yang nampaknya sama, namun ditulis berbeda dalam regulasi ini: untuk peraturan terkait terorisme secara langsung (seperti UU No. 5 Tahun 2018 dan PP No. 77 Tahun 2019) digunakan istilah “perlindungan.” Adapun dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak digunakan istilah “perlindungan.”

bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.⁷

Adapun proses perlindungan hukum dalam proses peradilan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, khususnya dari aspek psikis, seperti perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; sampai dengan pemberlakuan kegiatan rekreasional.⁸

Secara khusus perlindungan (baca: deradikalisasi) untuk anak-anak terorisme ini diatur, dengan tahapan sebagai berikut: edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; konseling tentang bahaya terorisme; rehabilitasi sosial; dan pendampingan sosial.⁹ Hanya saja dalam UU No. 35 Tahun 2014 ini tidak dijelaskan secara lebih spesifik instansi (kementerian/lembaga) yang bertanggungjawab, sebagaimana yang diatur oleh PP No. 77 Tahun 2019, baik untuk program di Dalam Penjara maupun Luar Penjara.

9. Kerangka Teoretis

Dua pertanyaan mendasar yang sering menjadi pertanyaan dalam kajian “kebijakan” terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan (*violent extremism*), pada umumnya adalah 1) bagaimana seseorang (orang normal) masuk dan menjadi bagian dari terorisme, yang kemudian melandasi lahirnya teori dan program pencegahan, atau “kontra radikalisme” dan 2) bagaimana seseorang teroris keluar dari terorisme dan atau menjadi orang normal kembali, yang kemudian melandasi lahirnya teori dan program “deradikalisasi.” Pada kedua bagian tersebut dibahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan orang atau kelompok masuk dan keluar dari gerakan terorisme, baik dari aspek sosial, politik, psikologi dan antropolog. Pada bagian ini, tulisan ini hanya akan memfokuskan pada bagian kedua, atau teori terkait deradikalisasi.

Sebagaimana dijelaskan di atas, sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang terorisme dan PP No. 77 Tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme,

⁷ Pasal 59A, *Ibid.*

⁸ Pasal 64, *Ibid.*

⁹ Pasal 69B, *Ibid.*

bahwa deradikalisasi suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme.¹⁰ Beberapa pakar membedakan antara konsep deradikalisasi, *disengagement* dan integrasi atau reintegrasi sosial.

Namun demikian, sesuai dengan regulasi tersebut di atas, dalam konteks ke Indonesian, konsep disengagement dan integrasi sosial telah menjadi bagian dari deradikalisasi. Karena deradikalisasi dimaknai secara menyeluruh dan komprehensif dalam penanganan para teroris, narapidana teroris, eks narapidana teroris dan keluarganya, dan sejak dari penjara hingga luar penjara sampai dengan orang tersebut kembali menjadi orang biasa atau normal kembali.

Untuk lebih jelas mengulas beberapa istilah yang saling beririsan tersebut diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, (*disengagement*) adalah pemisahan teroris, baik secara fisik dan psikologis, dari teroris lainnya dan kelompok yang aktif dalam aksi atau gerakan terorisme. Pemisahan ini bisa terjadi secara sukarela atau dipaksakan. Misalnya, ketika terjadi konflik individual dalam sebuah kelompok teroris, orang dapat saja memilih keluar (*disengage*) dari kelompok tersebut; anak-anak teroris dapat saja keluar dari lingkungan keluarga teroris ketika orangtua mereka tertangkap atau terbunuh dalam sebuah aksi terorisme.

Tahapan ini seringkali dianggap sebagai pintu masuk dari proses deradikalisasi (baca: rehabilitasi teroris). Menurut Rabasa et. al. "*disengagement entails an instrumental change in behavior due to shifting constraints... disengagement may actually be the first step on a longer-term path to deradicalization.*"¹¹ Alasannya adalah ketika orang terpisahkan dengan lingkungannya, secara perlahan dia akan meninggalkan perilaku lama (teroris) karena dia akan menyesuaikan dengan norma baru (terjadilah proses rutinisasi baru), pada saat yang sama mereka akan melakukan proses rasionalisasi dari

¹⁰ Pasal 43D ayat 1 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

¹¹ Rabasa, A., Pettyjohn, S., Ghez, J., & Boucek, C. (2010). Collective Deradicalization. In *Deradicalizing Islamist Extremists* (pp. 157-180). Santa Monica, CA; Arlington, VA; Pittsburgh, PA: RAND Corporation.

kehidupan yang baru tersebut (program deradikalisasi yang ditanamkan), dan pada akhirnya terjadinya proses penerimaan atau internalisasi nilai-nilai baru.¹² Sejalan dengan pendapat ini Barricman juga berpendapat bahwa anggota suatu kelompok itu tidak ada *free will*, sehingga mereka tidak ada independensi utk memutuskan tentang pilihan hidupnya. Oleh karena itu, ketika mereka terpisah dengan kelompok dan pimpinannya, mereka akan dapat secara lebih dapat mandiri memutuskan kehidupannya sendiri.¹³

Oleh karena itu, tujuan dari *disengagement* itu pada dasarnya adalah merubah perilaku seorang teroris atau yang terpapar terorisme dari “perilaku” mendukung dan atau berpartisipasi dalam gerakan terorisme dengan cara memisahkan secara fisik, psikologis maupun sosialnya. Horgan menyatakan bahwa *disengagement* adalah “*critical cognitive and social changes, in terms of leaving behind the shared social norms, values, attitudes and aspirations so carefully forged while the individual was still a member of a terrorist network.*”¹⁴

Namun demikian, para ahli, seperti: Barricman dan Horgan sepakat bahwa teroris yang sudah terpisahkan dari jaringan tidak akan secara otomatis akan terderadikalisasi. Hal ini mengingat deradikalisasi adalah aspek yang lain. Teroris yang sudah terpisahkan dari kelompoknya, misalnya di penjara, dapat saja mempunyai pemikiran radikal yang berbasis kekerasan, meskipun perilaku dipenjaranya sangat santun dan damai. Oleh karena itu, tulisan ini juga akan membahas tentang teori deradikalisasi, meskipun seringkali antar konsep dan praktek *disengagement* dan deradikalisasi selalu beririsan.

Kedua, deradikalisasi pada dasarnya adalah suatu proses meninggalkan pandangan yang ekstrim berbasis kekerasan, dan mengakui bahwa penggunaan cara-cara kekerasan untuk mengubah keadaan sosial adalah sesuatu yang tidak dibenarkan.¹⁵ Oleh karena itu, inti dari deradikalisasi adalah merubah nalar dan kepercayaan yang melandasi perilaku teroris tersebut. Sehingga seorang mantan

¹² Rabasa., *Ibid.* hal. 10.

¹³ Barricman, Britni. (2019). Deradicalizing and Disengaging the Children of the Islamic State. Master Thesis di Naval Postgraduate School Monterey, CA, United States.

¹⁴ Horgan, J. (2008). Deradicalization or Disengagement?: A Process in Need of Clarity and a Counterterrorism Initiative in Need of Evaluation. *Perspectives on Terrorism*, 2(4), 3-8.

¹⁵ Rabasa., *Ibid.* hal. 1-2.

teoris tidak mendukung dan atau terlibat kembali dalam aksi teorirs, karena sudah ada kepercayaan dan pemahaman baru bahwa teroris itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Dan inilah yang menjadi tujuan utama dari program deradikalisasi.

Menurut Barricman, salah satu kekhasan dari kelompok teroris berbasis agama Islam adalah permasalahan ideologi.¹⁶ Rabasa juga berpendapat bahwa komponen ideologi dalam teroris keagamaan sangatlah mendasar dan penting untuk diperhatikan dalam program deradikalisasi. Dia berasumsi bahwa banyak teroris, pada awalnya berusaha untuk menjadi seorang Muslim yang baik, namun demikian terjadi kesalahan pemahaman, atau terjebak pada pemahaman keagamaan yang salah. Oleh karena itu, di hampir semua negara Muslim, aspek ideologi menjadi menu utama dari program deradikalisasi.¹⁷ Dalam UU No. 15 tahun 2018 tentang terorisme dan PP No. 77 tahun 2019 tentang pencegahan juga disebutkan bahwa aspek program deradikalisasi adalah pembinaan kewirausahaan, wawasan kebangsaan dan pemahaman keagamaan.

Barricman dalam diskusi hasil penelitiannya menyatakan bawa program *disengagement* dan deradikalisasi saat ini perlu diperkaya dengan program integrasi sosial, agar mereka dapat bersosialisasi secara positif, terbangunnya jaringan sosial yang konstruktif dan terwujudnya lingkungan yang baik yang dapat membimbing anak-anak teroris tersebut ke dalam kehidupan yang normal. Menurut Barricman: anak-anak lebih membutuhkan program deradikalisasi dibanding orang dewasa, mengingat mereka sedang dalam masa pertumbuhan, dan mempunyai masa depan yang lebih lama. Sehingga, mereka membutuhkan bimbingan dan perhatian agar mereka benar-benar terderadikalisasi. Ia menambahkan bahwa tiga aspek yang fundamental untuk menderadikalisasi anak adalah: struktur sosial, jaringan sosial dan keluarga.¹⁸

Di samping itu, konsep lain yang sering bersinggungan dengan deradikalisasi, sesuai dengan PP tersebut, adalah rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi menurut pasal 1 ayat 5 UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial disebutkan bahwa "Rehabilitasi Sosial adalah proses

¹⁶ Barricman., *Ibid.*

¹⁷ Rabasa., *Ibid.*

¹⁸ Barricman., *Ibid.*

refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.” Dengan kata lain rehabilitasi seringkali dimaknai sebagai penyembuhan, dalam hal anak-anak teroris ini lebih ke penyembuhan yang bersifat psikis.

Adapun reedukasi dan reintegrasi sosial seringkali dalam pelaksanaannya sama. Sebagai contoh, ketika reintegrasi sosial diterjemahkan dalam bentuk menyekolahkan anak, maka akan punya makna yang sama dengan reedukasi. Begitu pula jika rehabilitasi sosial dimaknai dengan penyembuhan psikis dengan cara memasukkan anak dalam lingkungan pesantren, maka dapat dimaknai juga sebagai bentuk dari reintegrasi sosial. Oleh karena itu, dalam panduan penanganan anak-anak teroris yang dikeluarkan oleh UNODC, ketika menjelaskan reintegrasi sosial juga memuat tentang rehabilitasi sosial. Sebagai contoh disebutkan bahwa tiga komponen utama reintegrasi sosial anak-anak adalah pemulihan dan dukungan kesehatan dan psikologi anak, peluang pendidikan dan kejuruan, dan mengembalikan ke kehidupan keluarga dan komunitas.¹⁹

10. Data dan Fakta

Keterlibatan anak di dalam gerakan terorisme akhir-akhir ini diketahui cukup banyak di beberapa negara, seperti di Iraq, Syria, Nigeria dan Indonesia.²⁰ Keterlibatan mereka dapat berbentuk pasif dan aktif. Pasif seperti hanya mengikuti orangtua atau sanak saudara. Aktif seperti terlibat dan menjadi bagian dari gerakan terorisme, mulai dari membantu menyiapkan makanan, mencuci pakaian, menjadi budak seks, sampai dengan melakukan aksi serangan teroris. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara sukarela maupun terpaksa.

Namun demikian menurut PBB dan juga UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak-anak teroris, apapun peran yang dimainkan, adalah korban *jatuh tertimpa tangga*. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut menyebutnya sebagai “anak korban jaringan terorisme.” Di wilayah konflik, anak seringkali terekspose dengan berbagai macam kekerasan yang ekstrim dari kelompok tersebut. Sebagian dari mereka juga menjadi pelaku dari kekerasan

¹⁹ United Nations Office on Drugs and Crime. 2017. *Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System*. Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna.

²⁰ *Ibid.*, dan Barricman., *Ibid.*

tersebut; bahkan di kelompok Boko Haram, terkadang anak-anak teroris diperintahkan untuk menyerang desanya dan membunuh saudara-saudaranya sebagai ujian kesetiaan mereka pada Boko Haram. Di samping itu, tidak jarang dari mereka juga mengalami perbudakan dan eksploitasi seks. Singkatnya, apapun yang mereka perankan, ketakutan dan kekejaman adalah bagian dari pengalaman keseharian mereka.²¹

Menurut beberapa catatan, keterlibatan anak hampir ada di setiap jaringan atau kelompok teroris. Namun demikian, sulit untuk mengetahui kepastian jumlah keterlibatan anak-anak dalam terorisme; dan jika ada, hitungannya dianggap *underestimate*, atau lebih sedikit dari yang diperkirakan. Catatan UNODC yang dihimpun dari berbagai sumber menyatakan bahwa Boko Haram sejak tahun 2009 telah merekrut lebih dari 8 ribu anak-anak. Di tahun 2015, PBB telah memverifikasi 274 anak yang direkrut oleh ISIS/ISIL (Islamic State in Iraq and the Levant) di Syria; 124 anak laki-laki (berumur 10-15 tahun) yang sedang di training militer di pedesaan di Aleppo dan Raqqah. Pada Juni dan September, juga dilaporkan ISIL telah menculik lebih dari 1000 anak dari wilayah Mosul.²²

Keterlibatan anak, khususnya sebelum jatuhnya ISIS di tahun 2020an, diperkirakan sangat banyak, baik itu anak-anak dari keluarga teroris, anak-anak yang diambil dari wilayah konflik yang diduduki oleh teroris ISIS, maupun anak-anak yang pergi ke Syria dan Iraq bersama orangtua mereka yang menjadi FTF (*Foreign Terrorist Fighters*). Oleh karena itu, data yang akurat tentang jumlah anak-anak teroris sulit untuk diperkirakan. Bahkan seringkali, data itu ditemukan ketika anak tersebut sudah meninggal dan kemudian dipuja dan dirayakan kematiannya sebagai syahid di daerah asal, atau negara asal, sebagai contoh data anak yang meninggal dalam kasus FTF di tahun 2015-2016 ditemukan ada 89 anak.²³

Data tentang anak-anak teroris di atas tentu belum menggambarkan keseluruhan keterlibatan anak-anak sebagai korban dalam jaringan terorisme. Masih ada beberapa jaringan kelompok teroris yang dimungkinkan melibatkan anak-anak teroris, seperti jaringan teroris di Afghanistan, Philipina Selatan dan Pakistan. Namun demikian, data tersebut di atas sudah cukup untuk menunjukkan

²¹ United Nations Office on Drugs and Crime. *Ibid.* Hal. 3

²² *Ibid.*

²³ *ibid.*

bawah keterlibatan anak-anak dalam terorisme adalah nyata dan dengan jumlah yang cukup signifikan.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, tidak lepas dari ancaman keterlibatan anak-anak dalam terorisme. Anak-anak tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok, berdasarkan keberadaan mereka saat ini, yaitu: *pertama*, anak-anak *Foreign Terrorise Fighters* (FTF) yang kedua orangtuanya atau salah satunya berasal dari Indonesia dan saat ini masih berada di luar wilayah Indonesia, dan *kedua*, anak-anak teroris yang berada di Indonesia.

Adapun anak-anak teroris yang masih berada di luar negeri, pemerintah saat ini berpotensi menerima limpahan anak-anak tersebut yang mempunyai garis keturunan Indonesia. Diperkirakan saat ini lebih dari 4000 anak eks-ISIS masih terjebak di kamp pengungsian PBB di Iraq paska kekalahan ISIS tahun 2019.²⁴ 500an anak diantaranya, diduga, mempunyai garis keturunan Indonesia.²⁵ Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan sendiri sudah menyatakan: "Untuk anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi *case by case*. Ya lihat aja apakah ada orangtuanya atau tidak, yatim piatu."²⁶ Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pun saat ini sudah mengajak dunia internasional untuk menangani bersama para teroris eks ISIS dan keluarganya yang masih ditahan di Suriah. Namun demikian, sampai saat ini belum ada kejelasan informasi dari pihak yang berwenang, kapan anak-anak tersebut akan dikembalikan ke Indonesia.²⁷

Adapun anak-anak terorisme yang berada di dalam negeri, belum diketahui secara pasti. Keterlibatan anak dalam gerakan terorisme baru terlihat sejak kasus serangan Bom Surabaya 2018. Pada awalnya, era Jema'ah Islamiyah, pelaku atau eksekutor terorisme didominasi oleh laki-laki. Baru pada tahun 2004, Densus 88 menangkap pelaku seorang perempuan yang bernama Munifatun, istri Nurdin M.

²⁴ Barricman., *Ibid*.

²⁵ Sampai saat ini belum ada kepastian jumlah anak-anak teroris yang mempunyai kaitan kewarganegaraan Indonesia. Pemerintah masih kesulitan mengidentifikasi dan akses terhadap keberadaan mereka. Lihat <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/10/bnpt-belum-bisa-pastikan-anak-anak-eks-isis-asal-indonesia-di-bawah-10-tahun-di-suriah-yatim-piatu>. Diakses pada hari Selasa, 2 Maret 2021 pukul 08:15.

²⁶ Lihat <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212104432-4-137202/resmi-ri-tolak-pulangkan-689-wni-eks-isis-ke-tanah-air>. Diakses pada hari Minggu, 31 Januari 2021 pukul 19:20.

²⁷ Diolah dari wawancara dengan staf Kemenkopolhukam pada tanggal 1 Maret 2021 dan staf Kedeputan Bidang Kerjasama Internasional BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), 26 Mei 2021. Lihat pula data lebih awal <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48918775>. Diakses pada hari Sabtu, 29 Mei 2021.

Top, karena diduga menyembunyikan suaminya, dan kemudian tahun 2016 Densus menangkap Dian Yulia Novi yang berencana melakukan serangan bom bunuh diri di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Baru kemudian terlihat keterlibatan anak-anak secara langsung pada beberapa serangan bom bunuh diri di Surabaya tahun 2018, dan kemudian dalam kasus penusukan Jenderal TNI (Purn) Wiranto tahun 2019.

Saat kasus Surabaya-Sidoarjo 2018, nampaknya pemerintah belum sepenuhnya siap untuk menangani anak-anak terorisme: bagaimana dan siapa yang bertanggungjawab menangani anak tersebut. Ketika itu, pihak Kepolisian, Densus 88, tidak ada SOP (Standar Operational Prosedur) dan tidak memungkinkan anak tersebut dibawa ke rumah tahanan. Oleh karena itu, anak tersebut untuk sementara dibawa ke Rumah Sakit (kebetulan juga tiga anak terluka dan memerlukan perawatan). Kemudian, setelah mendapatkan perawatan medis yang cukup, tujuh anak teroris tersebut dibawa ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Kementerian Sosial RI. Satker Kementerian Sosial ini lah yang berpengalaman merehabilitasi anak-anak bermasalah dan berhadapan dengan hukum. Namun demikian, BRSAMPK Handayani juga baru pertama menangani anak-anak terorisme. Oleh karena itu, dibantu oleh tim psikologi dari Universitas Indonesia dan beberapa Organisasi yang bergerak dalam bidang penanganan terorisme. Di Balai tersebut anak ditangani secara terisolasi, termasuk sekolah di dalam Balai tersebut.

11. Lingkungan Strategis

Pasca runtuhnya kelompok teroris di Marawi Philipina Selatan (khususnya kelompok Maute bersaudara dan Isnilon Hapilon) di tahun 2018 dan dan ISIL/ISIS di tahun 2018-2019, beberapa negara dihadapkan pada permasalahan keluarga teroris: perempuan dan anak. Permasalahan ini tidak hanya dihadapi oleh negara-negara di daerah konflik seperti Iraq, Syiria, Philipina, dan Afghanistan, namun juga negara-negara yang warganya secara individu ikut dalam konflik tersebut, baik negara-negara Barat maupun negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Indonesia.

Negara-negara tersebut, khususnya dari negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, seperti Indonesia masih gamang dalam memperlakukan istri teroris dan lebih khusus lagi anak-anak teroris. Baik itu dari aspek penanganan hukum, psikologis, dan sosial dari anak-anak teroris tersebut. Di Indonesia sendiri belum ada kebijakan khusus tentang bagaimana menangani anak-anak teroris. Program deradikalisasi masih berorientasi pada orang dewasa, dan khususnya laki-laki dewasa, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Dari aspek hukum, sebagaimana yang dijelaskan di atas, Pemerintah Indonesia belum mempunyai regulasi khusus untuk penanganan deradikalisasi anak. Misalnya, disebutkan dalam UU No. 15 tahun 2018 dan PP No. 77 tahun 2019 bahwa aspek program deradikalisasi (di Luar Penjara) meliputi pembinaan kewirausahaan, wawasan kebangsaan dan pemahaman keagamaan, yang dilakukan setelah dilakukan penilaian dan identifikasi kebutuhan. Regulasi ini tentu sama sekali tidak menyentuh aspek anak, yang mempunyai kebutuhan berbeda dengan orang dewasa, seperti kebutuhan pendidikan dan pendampingan (perwalian).

Sedikit berbeda dengan regulasi di atas (UU dan PP), dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan terhadap anak-anak terorisme ketika berhadapan dengan hukum, dan atau ketika tidak atau sesudah berhadapan dengan hukum. Ketika berhadapan dengan hukum misalnya: pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan anak secara objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; dan lain sebagainya.²⁸ Dan dalam keadaan umum, UU tersebut juga mengamankan Pemerintah untuk melakukan edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; konseling tentang bahaya terorisme; rehabilitasi sosial; dan pendampingan sosial.²⁹

²⁸ Pasal 64, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁹ Pasal 69B, *Ibid.*

Namun demikian, UU ini belum menjelaskan siapa yang bertanggungjawab atas setiap langkah dari amanat ini. Pada saat yang sama dalam PP 77 Tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme, kewajiban negara atas penanganan deradikalisasi di luar penjara, hanya 12 bulan, sementara kebutuhan pendidikan anak sangat panjang, sesuai dengan umur anak ketika terjadi penangkapan.

Di samping itu, dalam pelaksanaannya, penanggungjawab pelaksanaan deradikalisasi, khususnya deradikalisasi anak-anak terorisme belum terkoordinir dengan baik dan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, saat ini dalam penanganan terorisme dalam lembaga Pemerintahan dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Inteligent Negara (BIN), Densus Anti Teror 88 Kepolisian RI, dan BAIS TNI. Sebagai contoh adalah tugas dan fungsi utama kepolisian dalam penanggulangan terorisme adalah dalam penindakan; namun demikian, tidak mungkin kepolisian hanya melakukan penangkapan semata tanpa melakukan peran inteligen, karena setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada data yang kuat dan teliti. Begitu pula dengan lembaga Pemerintah lainnya. Oleh karena itu, kerja penanggulangan terorisme ini terkadang masih terlihat ego sektoral, atau berjalan sendiri-sendiri. termasuk dalam hal program deradikalisasi. Sebagai contoh adalah program deradikalisasi anak-anak terorisme ini masih lebih banyak ditangani oleh Densus 88, karena yang secara langsung menangani ketika terjadi kasus, atau menemukan anak tersebut dalam kerangka tindak pidana terorisme adalah pihak kepolisian, dan pada saat yang sama anak-anak tersebut menyimpan banyak informasi tentang jaringan terorisme. Sehingga ada kebutuhan dari pihak kepolisian untuk tetap memegang pembinaan terhadap anak tersebut.

Sejauh ini, ketika terjadi kasus terorisme yang secara langsung melibatkan anak, seperti kasus di tahun 2018, 2019 dan 2021, pihak kepolisian menyerahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK), di bawah Dirjen Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial. Karena merekalah yang dianggap mempunyai pengalaman dan kompetensi menangani anak-anak yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum. Meskipun dalam regulasi deradikalisasi saat ini peran Kementerian Sosial juga tidak disebut secara khusus.

Di tengah keterbatasan ketentuan deradikalisasi anak-anak terorisme, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian sosial mengeluarkan pedoman sendiri tentang Pedoman Rehabilitasi Anak Jaringan Terorisme untuk kalangan sendiri.³⁰ Istilah rehabilitasi yang dimaksud disini sama dengan istilah deradikalisasi dalam UU No. 5 Tahun 2018.

Namun demikian, BRSAMPK dan Panti Sosial Anak lainnya (yang didanai oleh APBN) sifatnya hanya sementara dan terbatas. Di seluruh wilayah Indonesia hanya terdapat 8 BRSAMPK Kementerian Sosial, yaitu: Hadayani Jakarta, Rumbai Pekanbaru, Darus Sa'adah Aceh, Antasena Magelang Jawa Tengah, Paramita Mataram NTB, Toddopuli Makassar, Alyatama Jambi, dan Naibonat Kupang NTT. Di antara BRSAMPK yang berpengalaman dalam menangani anak-anak teroris adalah Handayani Jakarta, yang sampai saat ini masih menjadi rujukan utama dalam penanganan anak-anak teroris.

Di tengah keterbatasan regulasi dan upaya Pemerintah dalam menangani deradikalisasi anak-anak terorisme tersebut, masyarakat Indonesia cenderung mudah iba dan sensitif dalam menghadapi dan memperbaiki anak-anak yang bermasalah. Densus 88 sudah beberapa kali menitipkan anak-anak yang orangtuanya sedang berhadapan dengan hukum terkait terorisme ke pondok pesantren dan panti asuhan berbasis keagamaan.³¹

Oleh karena itu, dalam program deradikalisasi anak tersebut, Pemerintah sebenarnya diuntungkan dengan kondisi lingkungan sosial yang cenderung tidak individualistik, dan justru mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Kelompok masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan dalam penanganan anak-anak terorisme tersebut adalah panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), yang saat ini jumlahnya sekitar 4.864 buah,³² pesantren yang jumlahnya lebih dari 23 ribu, dan atau gabungan keduanya.

³⁰ Kementerian Sosial RI. 2018. *Rehabilitasi Sosial Anak Korban Jaringan Terorisme*. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Kementerian Sosial RI.

³¹ Wawancara dengan anggota Densus 88 pada tanggal 3 April 2021.

³² Lihat <https://kemensos.go.id/komitmen-kemensos-bantu-anak-anak-di-kondisi-covid-19-melalui-progres#:~:text=Progres%20telah%20menyediakan%20Lembaga%20Penyelenggaraan,saat%20ini%20jumlahnya%20771%20orang>. Diakses pada hari Minggu, 9 Mei 2021 pukul 19:20.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Dalam pembahasan ini akan diulas tentang bagaimana praktek deradikalisasi anak-anak teroris yang dilakukan oleh Pondok Pesantren AA dan dampaknya bagi konsepsi deradikalisasi anak-anak yang dapat mendukung penguatan ketahanan nasional, khususnya dari aspek ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan.

Pembahasan akan disajikan secara kronologis, dimulai dengan gambaran singkat profil Pondok Pesantren AA dan anak-anak teroris yang berada di Pesantren tersebut, praktek deradikalisasi yang dilakukan oleh pesantren tersebut dan konsepsi deradikalisasi dengan melihat dari praktek di Pesantren AA yang dapat berguna bagi peningkatan ketahanan nasional.

Gambaran Pesantren AA dan anak-anak teroris merupakan dasar pemahaman kondisi dari Pesantren maupun anak-anak, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pentingnya proses deradikalisasi anak-anak teroris dan proses deradikalisasi yang dilakukan oleh Pesantren pada bagian selanjutnya.

Proses deradikalisasi ini kemudian akan dijelaskan dengan klasifikasi konseptual berdasarkan kerangka teoretik dan regulasi terkait deradikalisasi, yaitu *disengagement*, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

13. Profile Pondok Pesantren dan Anak-anak Teroris

a. Pesantren AA: Lingkungan Persemaian Deradikalisasi

Pondok Pesantren Panti Asuhan AA (selanjutnya disebut Pesantren AA) didirikan pada tahun 2008 oleh para pengurus ormas NU (Nahdlatul Ulama) di

sebuah kota kecil di Indonesia.¹ Pada saat didirikan, pondok pesantren tersebut didaftarkan ke pemerintah daerah sebagai Panti Asuhan, atau LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Namun demikian, pengelolaan harian dari LKSA tersebut seperti layaknya pesantren tradisional yang menyatu dengan masyarakat. Oleh karena itu, induk dan jaringan organisasi dari Pesantren AA ada dua, yaitu: pertama, asosiasi pondok pesantren (baik dengan Kementerian Agama maupun Asosiasi Pondok Pesantren NU, *Rabithah Ma'ahid Islamiyyah*), dan kedua asosiasi Panti Asuhan, LKSA (baik dengan Dinas Sosial Pemerintah Daerah dan organisasi Panti Asuhan). Visi dari Pesantren ini adalah pemberdayaan anak-anak yatim-piatu dan terlantar (dhu'afa) melalui pendidikan, yang diwujudkan dengan cara membentuk karakter pribadi santri/muslim yang mandiri dan bermanfaat bagi orang lain berdasarkan prinsip *ahlussunah wal jamaah annahdliyyah* dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pesantren AA terletak di tengah pemukiman penduduk yang terdiri dari 31 KK (Kepala Keluarga). Pesantren ini tidak mempunyai masjid sendiri, namun mereka menggunakan masjid di lingkungan rukun tetangga bersama masyarakat. Pesantren ini dibangun dan diselenggarakan murni menggunakan dana masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama di kota tersebut. Santri atau anak-anak Pesantren pada awalnya diambil dari daerah sekitar, yaitu anak-anak yatim, piatu, fakir, miskin, dan terlantar dengan jumlah yang terbatas. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya kemampuan finansial dan kapasitas pengurus Pesantren tersebut, Pesantren AA meningkatkan jumlah penerimaan santri. Dan akhir-akhir ini, Pesantren sering mendapatkan rekomendasi atau titipan dari lembaga pemerintahan, seperti dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Pemerintah Daerah.

Dibanding dengan pondok pesantren di sekitarnya, Pesantren AA relatif kecil, karena hanya mempunyai empat gedung: dua gedung berada di sebelah ujung barat lingkungan RT (Rukun Tetangga), dan dua gedung yang menempel dengan masjid berada di sebelah ujung timur lingkungan RT. Begitu pula santrinya

¹ Nama dalam kajian ini, nama tempat, pesantren, dan anak-anak, bukanlah nama yang sebenarnya. Hal ini mengingat mengingat isu dalam kajian ini sifatnya sensitif dan mengandung resiko dari aspek keamanan.

² Buku Pedoman Pondok Pesantren AA Tahun 2021.

juga relatif kecil, yaitu 49 santri, dengan rincian 22 santri putra dan 27 santri putri, dan jika dikelompokkan dalam tingkat pendidikan, yaitu: tingkat TK/RA: 1 anak; MI/SD kelas 1-3: 6 anak; MI/SD kelas 4-6: 7 anak; MTs/SMP: 14 anak; MA/SMK/SMA: 8 remaja; dan mahasiswa sebanyak 13 remaja. Ke-13 mahasiswa inilah yang menjadi pengurus harian, membantu para pengajar dan pembina Pesantren. Diantara 49 santri sebagian besar, 24 adalah anak yatim/piatu/yatim-piatu, 21 anak terlantar dan keluarga faqir miskin, dan 4 adalah mahasiswa berprestasi yang direkrut untuk membantu mengurus para santri. Di antara para mahasiswa/mahasiswi ada 5 orang yang juga diberi tugas mendampingi sepuluh anak-anak teroris tersebut; dan mereka tinggal bersama satu kamar. Adapun jumlah pengajar utama adalah 6 orang, dimana dua diantaranya adalah suami istri sebagai pengasuh tetap yang tinggal di dalam Pesantren. Dari 6 pengajar tersebut semuanya berlatar belakang pesantren tradisional; 4 orang berpendidikan tingkat doktoral; dan satu orang *hafiz* (penghafal Al Qur'an).³

Pesantren AA adalah lembaga pendidikan yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Hampir setiap hari, santri dan masyarakat saling berinteraksi. Interaksi tersebut terjadi ketika para santri putri yang berada di gedung sebelah barat harus selalu melakukan solat jama'ah di masjid, yang berada di sebelah timur lingkungan Pesantren. Sementara itu, santri putra yang tinggal di gedung sebelah timur juga harus melakukan aktivitas harian di sebelah barat, seperti untuk belajar, makan dan lain sebagainya. Di samping itu, anak-anak yang sudah dianggap dewasa juga mengikuti kegiatan rukun lingkungan, seperti jaga di pos ronda, dan lain sebagainya. Begitu pula warga masyarakat, khususnya anak-anak juga bermain bersama dengan para santri baik di dalam gedung pondok maupun di tengah fasilitas umum di kampung. Pesantren ini tidak mempunyai pagar khusus yang memisahkan santri dengan masyarakat.

Secara umum, kegiatan santri dimulai jam 4 pagi dengan membangunkan para santri yang dilakukan oleh para pengurus (mahasiswa). Selanjutnya santri diwajibkan sholat berjama'ah di masjid, menjelang subuh dan menjelang waktu *azan* dan *iqomah* sebagian santri atau masyarakat kampung biasanya melantunkan pujian dan solawat di mikrofone. Adapun Azan biasanya

³ Wawancara dengan pengasuh Pesantren AA, 1 Juni 2021.

dikumandangkan oleh para santri. Imam utama dari masjid tersebut bukanlah pengasuh Pesantren AA, namun tokoh masyarakat, seperti RT dan warga kampung yang kebetulan juga alumni pesantren tradisional. Sesudah sholat subuh, santri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang sudah cakap dan lulus membaca Al Qur'an (kelompok Al Qur'an) dan yang belum lulus membaca Al Qur'an (kelompok Iqra'), jadi pembagian bukan berdasarkan umur atau kelas. Hal ini mengingat kemampuan dasar membaca Al Qur'an yang berbeda-beda sebagai akibat masuknya ke pesantren ini bukan berdasarkan umur dan pengetahuan dalam ilmu keislaman, namun karena kondisi keluarga (yatim, piatu, faqir, miskin dan kondisi terlantar lainnya).

Kelompok Al Qur'an di pimpin langsung oleh pengajar tahfiz (hafalan) bersama dengan tim, yang terdiri dari mahasiswa yang juga hafal Al-Quran. Aktifitasnya adalah sebagian santri membetulkan hafalan kepada tim pengajar (*tahsin*), sebagian santri menghafal secara mandiri, dan sebagian lainnya menyetorkan hafalan kepada pengajar. Adapun untuk kelas Iqro' dipimpin oleh pada pengurus Pesantren, atau mahasiswa; masing-masing santri membaca Al Qur'an dan disimak bergantian oleh para mahasiswa. Kegiatan ini berhenti rata-rata pada pukul 05:45 pagi. Jadwal ini dilakukan setiap hari, kecuali untuk jum'at pagi (kajian kitab kuning) dan minggu pagi (olah raga dan kerjabakti Pesantren dan Kampung).

Kemudian, pada masa sebelum terjadinya pandemi COVID-19, para santri melakukan persiapan ke sekolah, seperti mandi dan sarapan pagi. Kemudian pada jam 06:00 s/d 06:30, santri pergi ke sekolah masing-masing. Saat itu, biasanya pengurus di masing-masing gedung, pergi ke kamar santri untuk membagikan uang jajan dan transportasi ke sekolah. Jarak terdekat ke sekolah adalah 350 meter dan terjauh adalah 7 km. Para santri ini keluar pondok bersama dengan anak-anak kampung.

Ketika keluar dari pintu masing-masing asrama Pesantren AA, mereka berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas, bukan hanya dalam satu RT. Santri setingkat TK/RA dan SD/MI, saat ini bersekolah di satu madrasah yang jaraknya sekitar 350 meter. Mereka biasanya berangkat bersama menggunakan angkutan umum dan terkadang dengan berjalan kaki, melewati jalan besar dan

rumah-rumah penduduk. Di situlah para santri Pesantren AA bertemu dengan anak-anak lainnya. Terkadang diantara mereka saling menunggu teman lainnya dari kampung lain di tengah perjalanan ke madrasah. Adapun santri RA/TK biasanya diantar dan dijemput oleh pengurus karena waktu sekolah yang berbeda dengan santri-santri lainnya. Mereka kemudian kembali ke pesantren antara jam 11:00 s/d 14:00 sesuai dengan tingkatan kelas masing-masing.

Adapun santri di tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA biasanya keluar pesantren lebih pagi, karena jarak yang lebih jauh dan harus menggunakan angkutan umum, yang kebetulan berhenti di depan gedung utama Pesantren AA. Di angkutan umum itulah, mereka bertemu dengan anak-anak lainnya, baik yang satu sekolahan atau pun beda sekolah. Kemudian mereka kembali lagi ke Pesantren AA antar jam 13:00 s/d 14:30.

Ketika mereka pulang, Pesantren sudah menyiapkan makan siang untuk para santri. Pesantren tidak mempunyai jadwal kajian kegiatan sampai dengan jam 15:30. Biasanya santri menghabiskan waktu untuk bermain dengan anak lainnya di kampung. Adapun waktu asyar, santri sudah diwajibkan berjama'ah solat asyar dan kemudian langsung mengikuti kajian sore, atau *diniyah* (kajian keagamaan), mulai dari jam 15:30 s/d 17:00. Kelas *diniyah* sore dibagi dalam tiga kelas: *Diniyah 1* (MI kelas 1 s/d 3), *Diniyah 2* (MI kelas 4 s/d 6), dan *Diniyah 3* (MTs, SMK dan MA). Materi *Diniyah 1* meliputi hafalan doa-doa harian dan praktek ibadah, seperti dengan buku *fasholatan* dan kumpulan doa-doa dan *wirid* yang diterbitkan oleh Pesantren AA sendiri. Materi *Diniyah 2* meliputi hafalan doa-doa harian, Bahasa Arab, dan Akhlaq (etika), semua menggunakan kitab kuning terjemah bahasa Jawa dan buku kumpulan doa dan wirid dicetak oleh Pesantren AA. Materi *Diniyah 3* Nahwu, Sorof, Fiqih dan Usul Fiqih.

Setelah pembelajaran *Diniyah*, para santri melaksanakan kegiatan piket kebersihan, mandi sore, berolahraga, bermain-main dan atau *nongkrong* di samping kantin Pesantren yang dikelola oleh para pengurus sendiri. Saat waktu maghrib tiba, mereka pergi ke masjid melaksanakan jama'ah sholat maghrib bersama masyarakat sekitar. Setelah sholat, biasanya para santri mengerjakan pekerjaan rumah, belajar, bimbingan membaca Al-Quran, hafalan doa-doa bagi santri yang tertinggal, dan beberapa santri penghafal memanfaatkan waktu untuk

menyetorkan hafalan mereka ke pengasuh. Dalam rentan waktu maghrib s/d isya' ini, semua santri diwajibkan tinggal di masjid. Oleh karena itu, para santri membawa perlengkapan belajar ketika hendak ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Sebagian masyarakat, seringkali juga tidak pulang ke rumah, dan duduk di masjid berinteraksi dengan para santri sambil menunggu waktu Isya. Dan tak jarang, warga masyarakat membantu santri-santri mengerjakan pekerjaan rumah dan belajar. Adapun sesudah waktu Isya, pembelajaran (kajian kitab kuning) hanya dilakukan untuk santri mahasiswa. Sedangkan santri lainnya melaksanakan makan malam, melanjutkan belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah, dan kemudian istirahat.

Di samping kegiatan kajian keilmuan keislaman di atas, santri juga diberikan pelajaran lainnya yang sifatnya insidental dan berganti-ganti, seperti pelatihan mengetik 10 jari, *computational thinking*, membuat game dengan Scratch, *public speaking*, tari (untuk putri), dan lain sebagainya. Adapun kegiatan ekstra lainnya yang rutin adalah latihan rebana, *khitobah* (latihan pidato) dan pentas karya/seni yang diadakan seminggu sekali. Dan di setiap acara *khitobah* ataupun acara penting lainnya, kegiatan Pesantren AA selalu diawali dengan tahlil, lagu Indonesia Raya dan Mars Subbanul Wathon (Cinta Tanah Air).

In short, Pesantren AA merupakan bentuk pesantren yg terbuka, seperti model pesantren NU tradisional lainnya, khususnya dalam hal kesatuan dengan masyarakat dan penekanan nilai kebangsaan. Para santri hidup dan beraktifitas, menyatu dengan kehidupan masyarakat sekitar. Pesantren AA juga tidak mempunyai sekolah formal, sehingga para santri harus menempuh pendidikan formal di luar Pesantren. Sebelum pandemi COVID-19, kurang lebih antara 6 s/d 9 jam berada di luar Pesantren. Namun sejak, diberlakukannya belajar di rumah, April 2020, para santri selama 24 jam tinggal di Pesantren, dan dengan interaksi sosial yang terbatas, khususnya dengan warga di sekitar pondok pesantren. Di samping itu, karena Pesantren AA ini bukan milik pribadi, namun milik Pengurus Cabang NU di Kota tersebut, maka kegiatan dan kebijakan Pesantren tidak dapat dilepaskan dari kegiatan NU, seperti kebanyakan santri dewasa juga aktif dan terlibat dalam kepengurusan ikatan pelajar NU, IPNU-IPPNU dan kegiatan NU lainnya. Sebelum terjadi COVID-19, Pesantren ini sering menjadi salah satu pusat

aktivitas kepengurusan NU Cabang di kota tersebut. Oleh karena itu, santri Pesantren AA tersebut secara umum sudah terekspose secara terbuka dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang menjadikan Pesantren ini kondusif untuk reintegrasi sosial anak-anak teroris.

b. Anak-anak Teroris: Bibit Persemaian

Dari 49 anak tersebut, terdapat 10 anak-anak teroris yang berasal dari 5 keluarga teroris. Kesepuluh anak tersebut datang dalam 3 tahapan. Tahap pertama adalah 7 anak yang berasal dari 3 keluarga (berasal dari satu jaringan kelompok teroris); tahap kedua adalah 1 anak yang berasal dari jaringan yang berbeda dari yang pertama; dan tahap ketiga adalah 2 anak (kakak beradik) yang berasal dari kelompok jaringan yang berbeda dari jaringan tahap sebelumnya. Namun demikian 5 keluarga tersebut diduga berinduk pada kelompok teroris yang sama, yaitu JAD (Jama'ah Ansharud Daulah) yang berbaiat ke ISIS (Islamic State of Iraq and Syam).⁴

Pada tahap pertama, Oktober 2019 Pesantren AA mengambil 7 anak-anak teroris yang masih di bawah perlindungan Kementerian Sosial. Ketujuh anak tersebut adalah (nama dan tahun lahir): Lanur (2003), Lahu (2008), Laha (2011), Pedi (2004), Peizah (2007), Peva (2008), dan Pezahra (2010).⁵ Ketika kejadian serangan terorisme yang dilakukan oleh orangtua dan saudara mereka di tahun 2018, usia mereka masih sangat muda, sebagai contoh Lanur masih 14 tahun (tertua) dan Laha masih 6 tahun (termuda).

Saat kejadian terror tersebut, mereka di bawa ke sebuah rumah sakit untuk penyembuhan, karena beberapa anak terluka, terkena serpihan bom yang dibuat oleh orangtua mereka, khususnya Peizah dan Pezahra yang harus dioperasi karena mengalami patah tulang dan luka yang cukup dalam. Di samping itu, semua anak mengalami guncangan psikis, khususnya akibat melihat jasad orangtua dan saudara mereka, serta penindakan oleh aparat ketika melakukan penangkapan dan membawa mereka ke rumah sakit. Sehingga anak ini tidak dapat dibawa pulang ke sanak saudar mereka juga. Karane resistensi warga Surabaya terhadap keluarga teroris sangat besar karena serangan teroris tersebut

⁴ Wawancara dengan anggota Densus 88 pada 12 Juni 2021.

⁵ Bukan nama asli.

telah menewaskan 11 orang dan melukai 41 orang; dan semuanya warga Surabaya. Bahkan mayat orangtua dan saudara anak-anak tersebut ditolak oleh banyak warga.⁶

Setelah kondisi kesehatan fisik dan psikis anak-anak tersebut membaik, kemudian anak-anak tersebut dibawa ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani di Jakarta. Di sinilah anak-anak tersebut dilakukan rehabilitasi. Menurut pedoman dari BRASMPK Handayani, rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan anak korban jaringan terorisme agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, mulai dari penerimaan, penilaian terhadap anak-anak, intervensi dan reintegrasi sosial.⁷ Standar layanan rehabilitasi ini pada dasarnya minimal 1 bulan dan maksimal selama 3 bulan (anak korban terdampak) dan 6 bulan (anak terpapar), atau bisa juga diperpanjang dan diperpendek berdasarkan penilaian dari tim asesmen.

Ketika sudah berjalan sekitar 1,5 tahun, pihak BRSAMPK Handayani pun belum dapat memutuskan keberadaan anak-anak tersebut di BRSAMPK (dihentikan atau diperpanjang). Jika dihentikan pun, pihak BRSAMPK juga belum mengetahui: akan dibawa kemana karena anak-anak tersebut juga sudah tidak mempunyai orangtua dan sanak saudara yang bisa menerima mereka. Pihak dari BRSAMPK juga khawatir karena pernah terjadi penolakan terhadap mereka dan para pelaku bom Surabaya.⁸

Pada saat yang sama, salah satu pengurus Pesantren AA, yang mengetahui permasalahan terkait anak-anak tersebut di BRSAMPK Handayani berbicara kepada pihak BRSAMPK untuk mengambil hak asuk anak-anak tersebut dan mendididik seperti anak normal lainnya di Pesantren AA. Pengurus Pesantren AA tersebut meyakinkan kepada kepala BRSAMPK, yang juga sudah kenal baik sebelumnya, bahwa dia dan Pesantrennya berpengalaman mengurus anak-anak yatim piatu dan terlantar sejak dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Akhirnya, BRSAMPK dan Densus 88 yang mendampingi anak tersebut, sepakat

⁶ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4020828/nasib-jenazah-pelaku-bom-gereja-di-surabaya-yang-ditolak-warga>. Diakses pada hari Senin, 14 Juni 2021.

⁷ BRSMAPK Handayani. 2018. Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Korban Jaringan Terorisme

⁸ Wawancara dengan pekerja sosial BRSAMPK Handayani 6 Juni 2021.

untuk mengintegrasikan ketujuh anak tersebut melalui Pesantren AA. Kemudian anak-anak tersebut diantar dan diserahkan ke Pesantren AA pada bulan Oktober 2019.

Pada tahap kedua, Februari 2020, Pesantren AA mendapat titipan kembali 1 orang anak perempuan bernama Pera (2007) yang saat itu masih berumur 12 tahun. Pera diambil Polisi karena kasus serangan teroris yang dilakukan oleh Ayah dan Ibu tirinnya pada awal Oktober 2019. Saat itu, kedua orangtuanya ditangkap di tempat kejadian. Sedangkan Pera saat itu melarikan diri dan kemudian ditemukan di tempat kontrakan orangtuanya pada waktu yang hampir bersamaan. Namun demikian karena, Pera masih di bawah umur, ia dititipkan ke BRSAMPK Handayani. Oleh karena itu, Pera sempat bertemu dengan ketujuh anak-anak sebelumnya. Berdasarkan informasi dari pekerja sosial di BRSAMPK, Pera merasa kesepian dan menginginkan untuk dapat bergabung bersama ketujuh temannya di Pesantren AA.

Pada tahap ketiga, Juni 2020, Pesantren AA menerima kembali titipan 2 anak (kakak beradik: Lamar dan Ladar) dari Densus 88. Berbeda dengan tahapan sebelumnya, dua anak ini dititipkan langsung oleh Densus 88. Ayah dari kedua anak tersebut adalah mantan seorang polisi. Pada bulan April 2019, ia ditangkap ketika sedang mempersiapkan rangkaian aksi di Jawa Timur dan Jawa Barat. Saat itu, istri dan dua anak laki-lakinya sempat diamankan oleh polisi, namun tidak dilakukan penahanan. Sejak saat itu, istri dan kedua anaknya tinggal berpindah-pindah dan anaknya tidak disekolahkan. Anggota Densus 88 yang sering menengok Pesantren AA, menceritakan kondisi keluarga Lama dan Ladar, dan meminta bantuan untuk dapat menampung kedua anak tersebut di Pesantren. Akhirnya pihak Pesantren menyetujui; Lamar dan Ladar diantar oleh Ibunya bersama Densus ke Pesantren.

14. Deradikalisasi Anak-anak Teroris di Pondok Pesantren AA

a. *Disengagement*

Disengagement merupakan langkah awal dari proses panjang deradikalisasi, yaitu memisahkan orang yang terpapar terorisme dari lingkungannya. Pemisahan hubungan tersebut dilakukan agar orang tersebut tidak terkoneksi dengan

lingkungan yang mendukung ke arah perilaku terorisme atau pemikiran radikal yang mengarah pada kekerasan. Di era digital sekarang, *disengagement* tidak bisa hanya dimaknai pemisahan secara fisik semata, namun juga pemisahan secara keseluruhan, khususnya hubungan melalui telepon atau pun media sosial.

Sejak terjadinya kasus serangan Surabaya 2018 dan Banten 2019, anak-anak tersebut langsung dibawa dan dititipkan oleh Densus 88 ke BRSAMPK Handayani Jakarta. Oleh kedua institusi tersebut, anak-anak diisolasi dalam sebuah kompleks yang dijaga 24 jam, sehingga anak tersebut setiap hari hanya bertemu dengan pekerja sosial BRSAMPK dan seorang nenek mereka, yang sejak awal diijinkan oleh Densus 88 untuk mendampingi cucu-cucunya.

Di BSAMPK, kedelapan anak dan seorang nenek tersebut tidak diperkenankan untuk membawa alat komunikasi dan berhubungan dengan pihak luar. Namun demikian, pihak BRSAMPK memfasilitasi komunikasi sanak saudara, khususnya salah satu ibu dari anak-anak tersebut. Komunikasi ini dilakukan dengan persetujuan dan pengawasan yang ketat dari Densus 88.⁹

Sejak perpindahan anak-anak dari BRSAMPK ke Pesantren AA, pada bulan-bulan awal atau sekitar akhir Oktober 2019, anak-anak teroris tersebut masih belum diijinkan berkontak dengan keluarga mereka yang ada di Surabaya. Pihak BRSAMPK dan Densus 88 menyarankan pihak Pesantren dan nenek dari 6 anak tersebut, agar tidak menghubungkan anak-anak dengan keluarga mereka, termasuk kepada salah satu Ibu yang masih hidup dan tinggal di Surabaya. Sebagai gantinya, pihak BRSAMPK, khususnya pekerja sosial, dan anggota Densus 88 juga beberapa kali menengok anak-anak tersebut ke Pesantren AA. Sampai saat ini, beberapa anggota Densus 88 masih terus melakukan kunjungan terhadap anak-anak tersebut. Bahkan di tahun pertama, karena kedekatan emosional, anak-anak tersebut masih sering meminta untuk dikomunikasikan dengan anggota Densus 88.

Proses *disengagement* untuk anak-anak kasus Surabaya, menurut salah satu pengasuh Pesantren, pada umumnya tidak mengalami kendala karena keluarga inti (dari tiga keluarga) anak-anak tersebut sudah tidak ada, kecuali keluarga Pedi,

⁹ Wawancara dengan pekerja sosial BRSAMPK Handayani 6 Juni 2021.

Peva dan Laha yang masih mempunyai ibu kandung, namun karena sedang juga dalam pengawasan Densus 88, ibunya juga dibatasi untuk tidak berkontak dengan tiga anaknya. Di awal perpindahan ke Pesantren AA, keluarga Pezahra (kakek dan nenek) beberapa kali mengontak pengasuh untuk dapat berkomunikasi dan bertemu dengan cucunya, Pezahra. Awalnya, pengasuh Pesantren tidak membolehkan, karena belum mendapat izin dari Densus 88, sebagai patner Pesantren. Namun, setelah beberapa bulan di Pesantren, kakek dan nenek Pezahra diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan cucunya, akan tetapi tidak diperbolehkan bertemu secara fisik terlebih dahulu.

Kakek dan nenek Pezahra, secara terus menerus, meminta izin kepada pengasuh untuk dapat menjenguk cucunya. Namun, setelah mendapat masukan dari Densus 88 dan kondisi Pezahra yang belum stabil, mereka tidak diperbolehkan untuk mengengok cucunya. Alasan, yang disarankan oleh Densus dan pekerja sosial BRSAMPK kepada pengasuh adalah bahwa Pezahra terkadang berhalusinasi bertemu orangtua dan kakaknya. Pertemuan dengan kakek dan neneknya dikhawatirkan membuatnya tidak stabil kembali (seperti minta kembali ke Surabaya). Oleh karena itu, pertemuan dengan kakek dan neneknya disarankan untuk dilakukan secara bertahap dan perlu dipastikan bahwa Pezahra sudah siap.

Namun demikian diluar dugaan, suatu ketika Pezahra bercerita kepada pengasuhnya bahwa Kakek dan Neneknya mengajak pulang ke Surabaya, namun Pezahra menolak dan ingin tetap tinggal di Pesantren dengan alasan ia lebih memilih untuk tinggal di Pesantren yang banyak temannya. Bahkan, ia juga menjawab bahwa jika Kakek dan Neneknya ingin membawa ia pulang ke Surabaya, mereka harus meminta persetujuan dari Densus 88 dan Bapak serta Babah (sebutan untuk dua pengasuh pesantren).¹⁰

Melihat perkembangan Pezahra yang sudah baik (pertengahan tahun 2020), kakek dan nenek Pezahra diperbolehkan untuk bertemu dengan Pezahra di Pesantren. Mereka akhirnya bertemu dan sempat menginap dua malam di Pesantren AA selama dua malam. Melihat perkembangan cucunya yang baik dan sudah menjalani kehidupan normal (sekolah, bermain dan mengaji), nenek

¹⁰ Wawancara dengan pengasuh Pesantren AA, 1 Juni 2021.

Pezahra akhirnya bercerita bahwa awalnya ia ingin sekali mengambil cucunya. Namun, karena cucunya sudah merasa nyaman di Pesantren dan tidak menginginkan kembali ke Surabaya, nenek tersebut merelakan cucunya untuk dirawat dan tinggal di Pesantren. *Wal hasil*, dilihat dari konsep *disengagement*, proses pemisahan fisik dan psikis terhadap ketujuh anak kasus Surabaya dapat berjalan secara maksimal.

Hal ini sedikit berbeda dengan Pera (kasus Banten), dan kakak beradik: Lamar-Ladar (kasus Jawa Timur dan Jawa Barat). Ketiga anak tersebut masih mempunyai orangtua yang masih hidup dan menjalani proses hukum dalam kasus terorisme. Pertama, Pera adalah anak dalam kasus serangan orangtuanya di Banten. Ayahnya ketika itu (tahun 2020) masih berada di tahanan Polda Metro Jaya Jakarta, bersama ibu tirinya. Sebelum berpindah ke Pesantren AA, Pera sempat dipertemukan dengan ayah dan ibu tirinya. Di awal masa tinggal di Pesantren pun, Pera juga masih dihubungkan dengan orangtuanya secara rutin, khususnya ibu tirinya, melalui WhatsApp call. Hal ini dilakukan oleh Densus 88 dengan alasan untuk mengambil hati ayah dan ibu tirinya, karena keduanya cenderung tidak kooperatif dan secara tegas menolak Pancasila dan NKRI.¹¹ Sehingga proses *disengagement* terhadap Pera ini masih belum maksimal.

Kedua, dalam kasus Lamar dan Ladar program *disengagement* tidak dapat dilakukan. Ketika mereka berdua dititipkan di Pondok Pesantren AA, ayahnya masih menjalani proses persidangan dan tinggal di rumah tahanan Polda Metro Jaya Jakarta (setelah vonis dipindah ke Rumah Tahanan Madiun) dan ibunya masih tinggal tidak jauh dari Pesantren AA tersebut. Sehingga praktis, kedua anak tersebut masih terhubung dengan kedua orangtua mereka, baik melalui telpon maupun langsung secara fisik. Bahkan, kedua anak tersebut beberapa kali, dihubungkan dengan orangtuanya, khususnya ketika Ladar dilaporkan oleh pengasuh kepada Densus 88 karena sering menggambar simbol dan tulisan terkait terorisme (seperti tulisan: *I love ISIS*, Mujahidin Syam aku akan menyusulmu), mengumpulkan paku-paku dan mengungkapkan keinginan untuk melakukan bom bunuh diri, sebagaimana yang akan dijelaskan di sub bagian berikutnya.

¹¹ *Ibid.*

b. Dampak *Disengagement*

Berdasarkan informasi dan catatan yang disampaikan beberapa pengasuh, memang ada perbedaan yang mencolok antara anak-anak yang dapat menjalani *disengagement* secara penuh (tujuh anak kasus Surabaya) dan anak yang tidak dapat menjalani *disengagement* secara penuh (satu anak kasus Banten) serta anak-anak yang tidak menjalani *disengagement* (dua anak kasus Jawa Timur dan Jawa Barat).

Pada awalnya, hampir semua anak menampakkan bekas-bekas ajaran terorisme, seperti anti NKRI dan Pancasila yang diajarkan oleh orang tua mereka. Sebagai contoh mereka cenderung diam ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Syubbanul Waton-Cinta Tanah Air, menggambar simbol (bendera ISIS dan senjata AK47) dan jargon para teroris (seperti: hidup mulia atau mati syahid, Mujahidin Indonesia, dan I love Mujahidin). Beberapa anak juga terdeteksi menonton video-video seruan jihad dan tema terkait terorisme lainnya di youtube dan mencari informasinya lewat google. Keadaan ini, hampir merata dilakukan oleh anak-anak tersebut. Meski di awal, salah satu pengasuh sudah mewanti-wanti sejak awal bahwa mereka harus mulai meninggalkan masa lalu, untuk menjemput masa depan dan melarang untuk berbicara terkait "itu-itu," kode untuk istilah terorisme.

Pengasuh menyadari bahwa menghilangkan kebiasaan yang sudah ditanamkan bertahun-tahun tidaklah mudah, butuh kesabaran dan waktu. Namun demikian untuk ketujuh anak-anak dari Surabaya (*disengagement*), pengasuh tidak menemukan permasalahan yang berarti, setelah beberapa bulan di Pesantren AA, mereka sudah seperti anak-anak yang lain, seperti menyukai musik (K-Pop), mengikuti kegiatan pesantren seperti biasa, bersekolah dan bermain-main. Kenakalan mereka pun sama dengan kenakalan anak pada umumnya, seperti membolos jadwal ngaji, membuang sampah sembarangan, terlambat ke masjid, dan susah dibangunkan di pagi hari.

Namun demikian, Pera (tidak sepenuhnya dilakukan *disengagement*) beberapa kali melakukan tanda-tanda masih terpapar terorisme. Pera, suatu ketika, mengungkapkan secara spontan kepada temannya (kasus Surabaya) yang

kurang lebih demikian: “Kak, aku ingin sekali mengambil polisi di pos depan itu. Aku mau memukul polisi tersebut sampai mampus.” Kemudian temannya menjawab: “apa kamu berani?” Pera menjawab: “Abiku kan mujahidin, masak anaknya gak berani.” Kemudian, anak yang diajak bicara tersebut melaporkan kepada salah satu pengasuh. Akhirnya, Pera dipanggil oleh pengasuh dan diberi nasehat tentang hal tersebut dan tujuan belajar di Pesantren.¹²

Di samping itu, Pera juga pernah beberapa kali dikunjungi oleh seorang perempuan bercadar, yang mengaku sebagai saudaranya, dan ketika itu pengasuh tidak berada di Pesantren. Namun demikian, setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Densus 88 dan Intel Polres setempat melalui identitas yang dituliskan di buku tamu (syarat wajib menengok adalah mengisi buku tamu) dan sedikit informasi dari Pera, diketahui bahwa perempuan tersebut adalah istri dari teroris yang satu tahanan di Polda Metro Jaya. Dimungkinkan ketika Pera dan Ayah serta Ibu Tirinya berkomunikasi via telepon, Pera memberikan alamat pesantren tersebut kepada ayah dan ibu tirinya. Kemudian ayahnya meminta bantuan kepada istri temannya yang tinggal satu kota dengan Pesantren AA untuk menengok Pera.

Pengasuh pesantren juga sempat bertanya kepada Pera tentang siapa dan apa yang ditanyakan oleh wanita yang menengokkannya tersebut. Pera menjawab bahwa wanita tersebut adalah teman ayahnya. Ia menanyakan kegiatan sehari-hari di Pesantren AA, seperti, jadwal kegiatan mengaji, tema kajian, teman-temannya dan kenyamanan Pera di Pesantren tersebut.

Di awal tahun 2021, Pera beberapa kali dihubungkan kembali ke ibu tirinya oleh pihak Densus 88. Dan setelah itu Pera menunjukkan sikap yang tidak ramah kepada para pengasuh dan pengurus Pesantren. Dan suatu ketika, ia menceritakan kepada temannya terkait ayahnya yang divonis 12 tahun penjara dan sudah berpindah ke Lapas Nusakambangan. Menyadari hal ini, akhirnya, Pengurus berdiskusi dengan beberapa staf Densus 88 agar tidak menghubungi kembali Pera dan ibu tirinya (*disengagement* secara penuh), karena

¹² Wawancara dengan pengasuh Pesantren AA, 1 Juni 2021.

menghubungkan mereka dengan Pera diduga membangkitkan emosi kebencian dan suasana hati yang tidak kondusif pada anak tersebut.¹³

Permasalahan terkait terorisme juga terus terlihat pada perilaku Lamar dan Ladar. Setelah beberapa bulan di Pesantren dan sudah dapat menjalin hubungan temannya, Lamar, Ladar dan Pera terindikasi mengajak beberapa temannya (kasus Surabaya) untuk tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai contoh, ketika Pezahra dan Peva ditanya oleh pengurus Pesantren karena tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka menjawab bahwa mereka dilarang menyanyikan Indonesia, apalagi dengan suara keras di setiap acara rutin pembukaan khitobah mingguan.

Ladar juga beberapa kali melakukan hal yang serupa dengan kakaknya. Hanya saja Ladar terlihat lebih agresif dibanding kakaknya, dan cenderung mengungkapkan apa adanya yang ada difikirkan. Sedangkan kakaknya terlihat bisa mengendalikan diri terhadap apa yang dilakukan. Ladar beberapakali menggambar simbol-simbol terorisme seperti anak-anak kasus Surabaya, namun demikian hal tersebut terus berulang. Seringkali Ladar ini menggambar justru ketika pelajaran. Salah satu gurunya bercerita bahwa Ladar ini mengalami kesulitan konsentrasi ketika ngaji (pelajaran di pesantren), karena ia belum pernah merasakan bangku sekolah. Sehingga, ketika dia bosan dia sering membuat ulah mengganggu teman lainnya, atau menggambar sendiri. Dan jika menggambar guru tersebut lebih banyak membiarkan, yang penting tidak mengganggu teman yang lain. Guru lain pun, juga menyatakan hal yang sama tentang Ladar, hanya saja ia selalu mengambil kertas dan beberapa kali memindahkan Ladar untuk selalu duduk di depan.

Beberapa kali Ladar, sesudah pelajaran memberikan kertas tersebut kepada anak-anak yang lain, agar dibaca. Tulisan tersebut berisi tentang bendera kelompok teroris, ISIS yang ditulis 1515, AK47, I love Mujahidin Syam, dan lain sebagainya. Sehingga tersebut membuat beberapa anak penasaran, dan bertanya balik kepada Ladar dan santri pengurus. Sehingga santri pengurus yang umumnya sudah mahasiswa melaporkan hal tersebut kepada pengasuh.

¹³ *Ibid.*

Ladar juga pernah melakukan provokasi, membuat cerita kepada anak-anak Surabaya agar mereka membenci polisi. Kepada Lahu, dia pernah bercerita bahwa orangtuanya masih hidup dan dibawa polisi, akan tetapi Lahu tidak menanggapi karena ia melihat sendiri orangtuanya meninggal, dan ia menceritakan ini kepada pengurus Pesantren. Namun demikian, ada satu anak yang terprovokasi oleh cerita, Ladar, yaitu Peva yang juga seumuran dengan Ladar. Ladar bercerita kepada Peva, bahwa ia dan Ayahnya mereka pernah bertemu ayah Peva di rumah tahanan kepolisian di Surabaya. Ayah Ladar diperlakukan secara baik oleh polisi, karena ayahnya dulu juga seorang polisi. Namun, ayah Peva sering disiksa oleh polisi dan akhirnya di tembak oleh polisi.

Setelah mendengar cerita tersebut, Peva terlihat murung di kamar. Ia tidak mau makan. Awalnya, pengurus menduga ia sakit, maka pengurus menyiapkan makanan ringan dan minuman di kamarnya. Namun demikian, tingkahnya menjadi aneh dan sempat menangis. Dan ia tidak menunjukkan orang sakit. Dalam beberapa hari ia terlihat murung. Namun ia, masih mau mengikuti kegiatan belajar pagi sampai dengan siang, untuk belajar daring bersama. Namun tugasnya sama sekali tidak dikerjakan. Kakak Peva kemudian melaporkan hal tersebut kepada neneknya, dan kemudian Peva di bawa ke kamar neneknya di Pesantren. Peva yang biasanya takut dan tunduk kepada neneknya, tiba-tiba seolah berani dan mencuekkan kehadiran neneknya. Neneknya yang memberikan buku tugas sekolah ditolak dengan tanpa suara. Neneknya akhirnya bingung karena Peva berperilaku tidak biasanya. Akhirnya dia melaporkan pada pengasuh dan pengurus. Pengasuh dan pengurus akhirnya, menugaskan salah satu pengurus pendamping, yang sering mendampingi Peva, khususnya ketika sakit. Peva akhirnya diajak ngobrol oleh pengurus pendamping tersebut.¹⁴

Akhirnya, Peva mau bercerita tentang kejadian atau kisah yang diceritakan oleh Ladar kepadanya. Pengurus pendamping akhirnya dapat meredam perasaan marah, benci dan gundah yang dialami oleh Peva. Pengasuh akhirnya memanggil Peva, Lamar dan Ladar untuk dinasehati secara pribadi satu per satu. Kemudian, sepuluh anak-anak teroris tersebut dikumpulkan dan disidang oleh Pengasuh yang membawa anak-anak tersebut ke Pesantren. Sempat marah kepada anak-

¹⁴ *Ibid.*

anak tersebut karena nasehatnya selama ini diabaikan, pengasuh tersebut sempat mengancam bahwa jika hal tersebut berulang maka ia akan mengembalikan mereka ke Jakarta. Setelah itu, beberapa anak, diambil beberapa untuk dititipkan selama beberapa hari kepada tiga rumah atau keluarga pengasuh secara bergantian, khususnya anak-anak perempuan.

Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Ladar membuat masalah kembali. Ia mengumpulkan paku-paku bekas yang ada di Asrama Putra yang baru dalam proses pembangunan. Pada saat yang sama pula, pengurus putra menemukan bahwa Ladar menulis tatacara pembuatan bom dalam kertas. Beberapa hari kemudian, Ibu yang membantu masak di Pesantren, yang dekat dengan hampir semua anak, melaporkan bahwa ketika Ladar membantunya memasak, ia mengatakan bahwa ia ingin meledakkan bom. Ibu tersebut menganggap bahwa cerita tersebut hanya lelucon, saja. Maka ia pun menjawab: "apa kamu berani, kamu anak kecil penakut aja," Ladar pun menjawab: "berani Mak, sakitnya cuma seperti digigit semut."¹⁵

Akhirnya pengasuh melaporkan hal ini kepada pihak Densus 88. Kemudian, tim khusus Densus yang menangani kasus tersebut datang ke Pesantren untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Pihak Densus 88 kemudian berkomunikasi dengan ayah dari Lamar dan Ladar (yang dianggap sudah NKRI), dan memintanya untuk menasehati kedua putranya via telepon. Pihak Densus 88 awalnya menyarankan untuk memisahkan Ladar dan Lamar dengan anak-anak lainnya yang sudah terintegrasi sosial secara baik. Namun akhirnya, Densus 88 dan pengasuh Pesantren bersepakat untuk sementara tetap mengasuh Lamar dan Ladar di Pesantren.

Dari kisah ketiga kelompok anak tersebut di atas, dapat diambil pelajaran bahwa *disengagement*, atau perlakuan pemisahan komunikasi antara anak-anak teroris dan orang yang terpapar terorisme dan lingkungannya yang kondusif terhadap terorisme, mempunyai peran penting dalam proses menderadikalisasi anak-anak teroris. Pemisahan ini terlihat sangat membantu anak meninggalkan pikirannya yang berhubungan dengan terorisme, seperti dari sekedar

¹⁵ *Ibid.*

menggambar hal-hal berbau terorisme sampai dengan keinginan untuk berjihad, melakukan aksi terorisme.

Alur kisah tersebut dapat secara jelas mengurai bagaimana *disengagement* itu efektif memisahkan anak dari “terorisme” dan melindungi mereka suasana yang mendukung kepada terorisme. Untuk kasus Pera (Banten) dan Lamar-Ladar, meskipun mereka tidak membicarakan terkait terorisme dengan orangtua mereka yang sedang dalam proses hukum, dengan menghubungkan mereka anak-orangtua teroris, seolah mengembalikan suasana batin mereka ketika menjadi teroris yang aktif.

Di samping itu, meskipun data ini, dari segi kuantitas, masih terbatas, terlihat benang merah bahwa semakin anak yang terpisah (*diseganged*) dengan lingkungan utama sebelumnya, maka anak akan lebih mudah ditangani dalam permasalahan terkait keterpaparan terorisme dibanding dengan anak-anak yang masih terhubung dengan lingkungan mereka sebelumnya yang kondusif pada terorisme.

c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Rehabilitasi Administrasi

Pihak Pondok Pesantren AA, beberapa minggu sebelum datangnya 7 anak-anak dari kelompok Surabaya, sudah mempersiapkan tempat tinggal, kebutuhan harian dan khususnya kebutuhan pendidikan. Hanya berbekal data nama dan tempat tanggal lahir dari anak-anak tersebut, pengasuh pesantren mendaftarkan di dua madrasah milik NU (MI/SD dan MTs/M) dan satu sekolah (SDN di desa tempat Pesantren tersebut). Awalnya, semua berjalan lancar karena sekolah tersebut juga di bawah naungan NU setempat; pihak sekolah pun juga tidak menanyakan secara detail tentang anak tersebut. Lahu, Laha, Peva, dan Pezahra diterima di MI NU dekat Pesantren. Peizah didaftarkan di sekolah berbeda, karena ia sudah kelas 6; pihak MI kesulitan menerima jika bukan alumni madrasah. Lanur dan Pedit diterima di MTs NU di kota tersebut juga.

Beberapa minggu sesudah mereka bersekolah. Para wali kelas mulai menanyakan dokumen kelengkapan masing-masing siswa, yaitu: surat pengantar dari sekolah sebelumnya, surat permohonan pindah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak dan orangtua, Kartu Keluarga (KK), rapot dari sekolah sebelumnya,

ijazah terakhir, surat kematian orangtua (yang sudah meninggal), akte kelahiran, Nomer Induk Siswa Nasional (NISN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan lain sebagainya.

Namun demikian, banyak dokumen yang diperlukan tidak dapat dipenuhi, surat penyerahan dari BRSAMPK Handayani pun tidak dapat diberikan sebagai pengganti karena memuat kata anak korban jaringan dan terpapar paham terorisme, dan surat kematian orangtuanya pun hanya ada beberapa dari kepolisian yang juga tertulis penyebab kematian, karena peristiwa bom bunuh diri dan terbunuh dalam aksi terorisme. Sehingga pengasuh memilih untuk tidak memberikan dokumen tersebut sebagai ganti dari dokumen yang diperlukan.

Namun demikian, sekolah anak-anak tersebut terus meminta dokumen-dokumen yang mereka perlukan. Bahkan, sekolah Peizah sempat mendatangi Pesantren AA. Hal ini mengingat dia sudah kelas 6 SD dan masa memasukkan data ujian nasional sudah hampir ditutup untuk ujian tahun ajaran 2020. Sehingga wali kelas khawatir Peizah tidak mendapatkan NISN dan secara otomatis tidak dapat mengikuti Ujian Nasional (UN) dan kelulusan.

Pengasuh bercerita untuk mengatasi dokumen tersebut ia fokus kepada permasalahan dokumen Peizah terlebih dahulu. Langkah awal yang ia lakukan adalah menemui wali kelas dan kepala SDN tersebut. Namun demikian, pihak sekolah merasa tidak banyak membantu, dan ia menyarankan agar pengasuh berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan kabupaten tersebut. Karena dinas lah yang memasukkan data dan mendaftarkan siswa untuk NISN dan pendaftaran ujian nasional. Kemudian, pengasuh lain yang kebetulan juga wakil ketua dewan pendidikan di kabupaten tersebut mengikuti saran untuk berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan dan termasuk petugas operator penginput data. Jaminan dari pengasuh terkait pemenuhan data dan prestasi Peizah (perilaku yang baik di kelas dan juara 11 se kecamatan *try out* ujian nasional), akhirnya dapat meyakinkan dinas pendidikan untuk mendaftarkan Peizah di UN dan NISN.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*

Selanjutnya, pengasuh Pesantren tersebut mengurus Akte Kelahiran dan KK untuk masing-masing anak yang kebetulan hanya berasal dari tiga keluarga dan kota yang sama, yaitu Surabaya. Dengan bantuan, BRSAMPK Handayani dan Densus 88, pengasuh tersebut dihubungkan ke pekerja sosial dinas kota Surabaya yang pernah mendampingi anak tersebut dan perwakilan Densus 88 di Jawa Timur. Akhirnya, mereka membantu menguruskan dokumen akte kelahiran, KK dan surat pindah-datang.

Akhirnya pada Januari 2020, Akte kelahiran anak-anak tersebut sudah jadi, dan selanjutnya pengasuh Pesantren AA pergi ke Surabaya untuk mengambil dokumen akte kelahiran yang asli. Kemudian, dengan foto kopi dokumen tersebut, Densus 88 menguruskan surat pindah-datang di Kota Surabaya.

Sejak mendapatkan akte kelahiran, persyaratan dokumen sekolah mulai dipenuhi secara bertahap. Menurut pengasuh, dokumen akte kelahiran merupakan titik awal mengurai permasalahan dokumen anak-anak. Akte kelahiran merupakan hal yang pokok karena dokumen lainnya dapat ditunda, dan bahkan dapat digantikan dengan dokumen yang lain, misalnya rapot sekolah dan surat pindah dapat dengan mudah dibuatkan oleh BRSAMPK Handayani Jakarta. Surat kematian orangtua dan KK dapat diganti dengan surat domisili sementara oleh RT/RW di Pesantren AA tersebut. Begitu pula dengan KK dapat ditunda karena sedang dalam proses pindah alamat dan cabut KK.

Beberapa minggu setelah akte kelahiran selesai tersebut, pihak Densus 88 datang ke Pesantren membawakan surat pindah KK untuk 7 anak dari Surabaya. Pada hari itu juga pengasuh Pesantren AA dan Densus 88 pergi ke Kantor Kelurahan dan Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) setempat untuk mengurus perpindahan KK; dan kemudian pada hari yang sama KK ketujuh anak tersebut sudah masuk dalam KK pengasuh Pesantren.

Adapun untuk Lanur dan Pedi, yang pernah sekolah sampai lulus SD. NISN mereka dapat ditelusuri secara online. Keluarganya di Surabaya dapat menguruskan dokumen mereka yang hilang. Kebetulan pula, ijazah Pedi tidak pernah diambil oleh orangtuanya, sehingga keluarganya dapat dengan mudah mendapatkan dokumen asli ijazah, surat keterangan lulus, rapot dan lain

sebagainya. *Wal hasil*, sejak awal sampai dengan pertengahan 2020, semua administrasi pokok dari anak tersebut sudah dapat terpenuhi, dan sampai saat ini yang belum terpenuhi adalah akte kematian orangtua mereka.

Adapun untuk Pera, dokumen yang didapat adalah fotokopi akte kelahiran dan KK. Pera pernah bersekolah di suatu sekolah dasar di Medan, namun hanya sampai kelas 2 SD sehingga tidak didapatkan data NISN. Sehingga ia tidak mungkin disekolahkan sesuai dengan rekomendasi BRSAMPK Handayani, kelas 8, sesuai dengan umurnya. Namun demikian, beberapa pengasuh bersepakat Pera tetap dimasukkan sekolah formal, yaitu MTs NU sesuai dengan rekomendasi dan umurnya. Karena sekolah tersebut milik NU sendiri, sehingga mudah untuk dilakukan. Kepala sekolah diberitahukan bahwa Pera adalah siswa titipan, maka ujian dan absensi sifatnya formalitas saja. Namun jika dapat diusahakan NISN melalui madrasah tersebut, statusnya dapat dirubah menjadi siswa sebenarnya. Pada saat yang sama Pera juga didaftarkan Kejar Paket A untuk mendapatkan ijazah SD dan NISN. Saat ini, Pera sudah lulus dan mendapatkan ijazah Kejar Paket A.

Berbeda dengan kedelapan anak tersebut Lamar dan Ladar, dititipkan di awal pandemi COVID-19, Juli 2020. Ibunya yang mengantar langsung ke Pesantren AA (masih bercadar) juga menyatakan menitipkan anaknya selama Ayahnya masih menjalani hukuman tahanan. Tidak ada dokumen apapun yang diserahkan kepada Pesantren. Pengasuh bahkan mengetahui nama asli kedua anak tersebut juga dari data yang diambil dari kepolisian setempat. Pengasuh beberapa kali juga meminta akte kelahiran dan KK, namun tidak diberikan oleh ibunya. Sehingga, pihak Pesantren tidak dapat berbuat banyak terhadap kedua anak tersebut, kecuali hanya mengikuti pelajaran di Pesantren.

Di samping melengkapi dokumen-dokumen di atas, pihak Pesantren AA juga mendaftarkan kesepuluh anak tersebut sebagai penerima bantuan iuran kesehatan dari Pemerintah ke Pemerintah Kota setempat. Namun demikian, hanya tujuh anak-anak Surabaya yang disetujui untuk diberikan bantuan dengan skema bantuan dari pemerintah daerah karena ketujuh anak tersebut berdomisili di wilayahnya (berdasarkan KK).

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapan dokumen adalah adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan prasyarat penting dalam reintegrasi sosial dan reedukasi. Karena tanpa dokumen anak-anak tersebut tidak dapat diintegrasikan secara penuh dalam lingkungan, khususnya lingkungan sekolah, dimana anak selama sekitar 6 jam sehari berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain (asumsi bukan masa pandemi). Selama anak tersebut hidup dalam berbangsa dan bernegara ia akan selalu membutuhkan akte kelahiran, NIK (Nomer Induk Kependudukan), alamat tempat tinggal yang sesuai dengan KK dan lain sebagainya. Ketidaklengkapan administrasi tersebut akan berimbas pada akses layanan dari pemerintah. Dan ini akan berpotensi mengeklusi anak atau orang tersebut secara sistematis dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh di atas, ketidakbisaan pengasuh Pesantren untuk memindahkan KK Pera, akhirnya Pera tidak mendapatkan layanan kesehatan gratis dari Pemerintah. Begitu pula dengan ketidakmampuan Pengasuh mendapatkan dokumen dari Lamar dan Ladar menyulitkan mereka mengintegrasikan Lamar dan Ladar dalam kehidupan yang normal, seperti kehidupan sekolah dan akses layanan pemerintah.

d. Reintegrasi Sosial

Meskipun diawali kendala administrasi sebagaimana dijelaskan di atas, akhirnya anak-anak teroris dapat mulai menjalani kehidupan anak pada umumnya, yaitu diintegrasikan ke sekolah oleh Pesantren AA, kecuali Ladar dan Lamar. Patokan utama dari integrasi sosial anak-anak tersebut adalah seberapa lama dan dimana anak-anak melakukan aktivitas sosial harian. Dan kemudian seberapa jauh mereka terintegrasi dalam lingkungan tersebut.

Dengan asumsi 6 jam istirahat atau tidur malam, maka waktu bersosialisasi anak adalah rata-rata adalah 6 jam di sekolah, dan 12 jam di Pesantren AA. Oleh karena itu, ada dua lingkungan besar yang dibahas, yaitu bagaimana anak-anak tersebut menjalani kehidupan di lingkungan pesantren dan sekolah.

Kegiatan kepesantrenan dimulai jam 4 pagi, dimana anak-anak pergi mempersiapkan diri ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Kehidupan pesantren dimulai dari kamar masing-masing santri di pagi hari. Kesepuluh anak

tersebut tinggal di kamar yang berbeda-beda dan bercampur dengan santri lainnya. Di situlah mereka mulai bersosialisasi dengan anak-anak lain sejak membuka mata, merapikan tempat tidur, dan pergi ke masjid bersama-sama.

Sesudah sholat subuh atau sekitar jam 5 pagi, anak-anak belajar membaca Al Quran. Secara umum, bacaan anak-anak tersebut masih di bawah standar dan dianggap belum cakap membaca Al Quran, kecuali Peizah dan Lahu. Beberapa bulan kemudian Peizah sudah dan mampu mengikuti program khusus tahfidz atau menghafal Al Quran kepada salah satu pengasuh putri. Adapun untuk Jum'at pagi, para santri mengaji bersama dengan salah satu pengasuh antara jam 5:00 s/d 5:45 pagi

Menurut salah satu pengasuh, anak-anak tersebut saat akan dibawa ke Pesantren AA cita-citanya adalah menghafalkan Al Quran. Namun demikian, sesudah beberapa bulan di pesantren anak-anak tersebut tidak ingin mengikuti program khusus hafalan, dan atau berhenti di tengah jalan. Hanya Peizah yang sampai saat ini masih mengikuti program tahfidz. Program tahfidz ini bukan hanya dilakukan waktu sesudah subuh, namun juga setiap saat, karena para santri diwajibkan menyetorkan bacaan dan hafalan hampir setiap hari, selain hari libur.

Setelah pelajaran atau mengaji pagi, anak-anak mempersiapkan diri (mandi dan sarapan pagi) dan kemudian pergi ke sekolah masing-masing. Mulai dari jam 6:30 sampai siang hari, anak-anak tinggal di sekolah. Ketika di sekolah, sampai sekarang belum pernah ada kasus yang berarti, kecuali Peizah. Ia sempat beberapa kali dibuli oleh kawan-kawannya di SD, misalnya diberi label "kasihan anak yatim". Ia sempat beberapa kali minta berhenti sekolah dan tidak mau bersekolah. Pengasuh di Pesantren dan wali kelasnya juga sempat beberapa kali mendatangi Peizah di Pesantren. Hal ini terjadi pada dua bulan pertama.

Di bulan-bulan awal tersebut, Peizah mengalami kesulitan bergaul di sekolah, karena ini merupakan pengalaman pertama, setelah sekian lama tidak bersekolah. Kesulitan tersebut tercermin dari cerita gurunya, bahwa Peizah seringkali duduk di kelas sendirian ketika istirahat. Uang sakunya selalu utuh, karena ia tidak pernah jajan di sekolah. Setiap hari senin dan kamis pun, ia selalu berpuasa. Wali kelasnya sempat curiga kalau anak ini punya kelainan. Karena ada

program layanan psikologi dari Pemerintah Daerah, Peizah dan beberapa anak yang bermasalah dikirim ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) untuk mengetes psikologi anak-anak tersebut.

Hasilnya untuk Peizah cukup mengejutkan. Berdasarkan, keterangan dari RSUD, Peizah tidak mempunyai masalah¹⁷ psikologi apapun, bahkan IQ nya tergolong super. Akhirnya, wali kelas tersebut memanggil pengasuh, wali dari Peizah untuk datang ke sekolah. Wali kelas kemudian menceritakan apa yang terjadi pada Peizah di sekolah dan hasil penilaian dan evaluasi yang dilakukan di RSUD. Akhirnya mereka berdiskusi dan mengkonfirmasi beberapa data terkait Peizah, dan mereka berkesimpulan bahwa latar belakang Peizah yang eksklusif yang membuat ia sulit bergaul dengan anak lain. Wali kelas tersebut berkeyakinan hanya butuh waktu lebih lama sedikit untuk menjadikan Peizah normal seperti anak lainnya.

Setelah melaksanakan hasil test psikologi tersebut, wali kelas Peizah lebih memberikan perhatian padanya. Peizah sering diminta ke depan untuk mempresentasikan tugas atau sekedar menjawab pertanyaan atau kuis. Dan semakin lama Peizah juga semakin berani dan bergaul dengan temannya secara lebih baik. Seringkali ia terlihat berangkat dan pulang bersama temannya dari kampung lain yang satu arah jalannya ke Pesantren AA.

Tingkat percayadiri Peizah semakin meningkat, ketika pada penilaian rapat pertama kelas 6, ia menduduki ranking ke-4. Ia mempunyai kelemahan di matematika. Kemudian ketika diadakan tryout oleh Pemertinah Daerah, Peiza menduduki rangking 11 se kecamatan. Setelah itu, Peizah menjadi sangat nyaman bersekolah. Saat ini, Peizah duduk di kelas 8 MTsN di Kabupaten tersebut dan masuk dalam kelas khusus (kelas berprestasi dan tahfidz).

Anak lain yang berprestasi di sekolahnya adalah Lanur, siswa di MTs NU. Meskipun di kelasnya ia tidak menduduki ranking pertama, ia sering ditunjuk untuk mengikuti lomba-lomba mewakili sekolah, seperti lomba cerdas cermat. Kelebihan Lanur adalah tidak pemalu, pengertian dan suka menolong, sehingga ia dikenal sebagai anak yang menonjol dan disukai oleh banyak guru. Adapun Pendi

¹⁷ Pengasuh merasa bahwa wali kelas mempunyai kepedulian dan perhatian yang khusus terhadap Peizah, maka, ia menceritakan hal yang sebenarnya tentang Peizah. *Ibid.*

dan Pera yang juga bersekolah di MTs NU ini terlihat biasa dan tidak mengalami kendala yang berarti.

Adapun anak-anak yang bersekolah di MI NU di kampung tersebut, Peva, Lahu, Pezahra, dan Laha juga tidak mengalami permasalahan yang berarti, karena hampir semua santri Pesantren AA dan anak-anak di sekitar Pesantren, yang masih duduk di tingkat SD, bersekolah di MI NU tersebut. Sehingga, ketika awal bersekolah di MI, mereka tidak mengalami kesulitan bersosialisasi di sekolah. Bahkan anak-anak tersebut terlihat senang ketika memakai baju putih merah, pramuka dan seragam lainnya. Karena ini adalah pengalaman pertama mereka (khususnya Laha) dan kembali merasakan memakai seragam dan berangkat sekolah bersama setelah beberapa tahun tidak bersekolah seperti anak lainnya.

Menurut pengasuh-pengasuh, meskipun sebagian anak-anak ini dapat menunjukkan prestasinya di sekolah, baik akademik maupun non akademik, kesepuluh anak tersebut (termasuk Lamar dan Ladar), mempunyai beberapa kelemahan yang fundamental dalam hal membaca, matematika, dan untuk yang tingkat SMP ditambah Bahasa Inggris. Hal ini akan dibahas dalam sub bagian berikutnya tentang reedukasi.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, anak-anak pulang sekolah antara jam 12an s/d 15an, tergantung dari tingkatan sekolah mereka. Pada jam-jam tersebut, anak-anak melakukan kegiatan mandiri sampai waktu ashar. Pada umumnya anak-anak memanfaatkan waktu bermain, jarang sekali memanfaatkan waktu untuk istirahat siang. Saat-saat ini lah anak-anak tersebut melakukan sosialisasi lebih bebas dengan teman-teman seumuran mereka. Saat ini pula keakraban dan relasi krusial terjadi. Laha yang masih duduk di kelas 3 MI/SD bermain dengan anak-anak kelas 1 s/d 3 MI, Lahu yang kelas 5 MI/SD juga bermain dengan anak-anak kelas 4 s/d 6 SD pula; begitu pula dengan Pera, Peizah, Pedi, Pevi dan Lanur, mereka mempunyai teman bermain sendiri-sendiri sesuai dengan umur dan kelas mereka. Keakraban mereka di kelas di sekolah, biasanya berlanjut sampai ke kehidupan pesantren dan sebaliknya. Sebagai contoh Peizah tidak lagi berkawan dengan Pevi seperti minggu-minggu awal di

Pesantren, namun ia menjadi semakin akrab dengan teman satu kelasnya yang ada di Pesantren.

Perkawanan antar santri, atau anak-anak teroris dan anak-anak lainnya ini didukung oleh latar belakang santri yang sebagian besar adalah anak yatim dan atau piatu. Sehingga antar mereka tidak terlalu mempermasalahkan latar belakang mereka. Dan nampaknya anak-anak lainnya juga tidak terlalu peduli dengan latar belakang keluarga sepuluh anak tersebut sebagai teroris. Kesamaan antar mereka sebagai anak yatim dan atau piatu, juga turut membuat nyaman anak-anak teroris karena perasaan *senasib*.

Adapun kegiatan, setelah sholat ashar (jam 15:30) sampai dengan sholat Isya (jam 19:30), anak-anak mengikuti kegiatan mengaji di Pesantren AA. Kemudian sesudah Isya, mereka melakukan kegiatan mandiri, yaitu makan malam, belajar harian untuk persiapan sekolah esok harinya, dan lain sebagainya. Saat ini pula mereka cenderung *bersosialisasi* dengan teman sekolah mereka, khususnya ketika mempunyai pekerjaan rumah yang sama.

Oleh karena itu, integrasi sosial di lingkungan sekolah dan pesantren terkait satu sama lain. Lingkungan sekolah mempengaruhi bentuk interaksi antar anak-anak di Pesantren. Sebagai ilustrasi, anak yang satu sekolah, terlebih satu kelas, akan cenderung berangkat bersama, dan kemudian mereka akan bersama dalam satu sekolah selama kurang lebih 6 jam. Intensitas ini akhirnya menciptakan kesamaan: sama gurunya, tempat jajannya, waktu berangkat-pulangannya, pekerjaan rumahnya dan lain sebagainya. Kesamaan ini dapat mengarahkan mereka untuk terus bersama ketika di Pesantren AA, seperti mengerjakan pekerjaan rumah bersama, menyelesaikan tugas bersama, dan belajar menghadapi ujian bersama.

Namun demikian, ini bukan satu-satunya pola integrasi yang terjadi pada anak-anak. Acara kegiatan di pesantren pun seringkali juga membuat mereka bekerjasama dan menyatu dalam sebuah pertemanan. Sebagai contoh adalah, acara kegiatan rutin malam minggu yaitu khitobah. Oleh pengurus, seringkali anak diberi tugas bersama, misalnya sebagai MC dua orang dan kelompok pentas seni, antara 5 s/d 8 orang, dan lain sebagainya. Penunjukan ini membuat mereka harus

latihan bersama dan berinteraksi secara lebih intensif. Sebagai contoh, Lahu dan santri lain, seringkali digabungkan dengan anak-anak kelas 1 s/d 3 MI/SD karena mereka berdua dianggap piawai dalam mengkoordinir anak-anak kecil. Lahu dikenal sebagai anak yang lucu dan sering menjadi pemeran utama dalam setiap penampilan hiburan.

Begitu pula dengan Lamar dan Ladar, mereka juga dilibatkan untuk tampil dalam acara *khitobah* (latihan pidato). Lamar tidak mengalami kendala dalam setiap penampilannya di depan teman-temannya. Lamar tidak terlalu mengalami kendala yang berarti mengikuti latihan tampil di publik ini. Lamar selalu dapat melaksanakan tugas tampil di acara khitobah mingguan tersebut dengan baik. Selama setahun ini Lamar sudah hampir mendapatkan semua penampilan atau tugas, yaitu pembawa acara, pidato, bermain drama, pembaca doa dan lain sebagainya. Adapun Ladar, masih sulit untuk berinteraksi dalam acara mingguan tersebut, hal ini secara umum disebabkan ia masih mengalami kesulitan membaca. Sehingga ketika ditunjuk pidato, ia selalu mengelak. Begitu juga ketika latihan drama, masing-masing anak menulis dan membuat skrip, tapi Ladar mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis, sehingga Ladar terkadang tidak nyambung ketika berinteraksi dengan temannya, khususnya ketika menjalankan tugas bersama seperti acara rutin setiap malam minggu.

Lamar dan Ladar terkadang juga terhambat dalam berinteraksi dengan yang lain. Hal ini disebabkan, mereka berdua tidak bersekolah seperti anak yang lain. Oleh karena itu, di masa pandemi, setiap anak dijadwalkan untuk belajar secara bersama-sama di pagi hari sampai dengan siang. Sementara itu, Lamar dan Ladar tidak bersekolah, sehingga mereka tidak dapat bergabung dengan anak-anak lainnya yang setiap pagi belajar bersama mengerjakan tugas harian. Awalnya mereka memanfaatkan waktu untuk menghafal dan menyetorkan hafalan Al Quran kepada pengasuh. Namun demikian, setelah 2 bulan, mereka nampaknya merasan keberatan dan keluar dari program tahfidz Al Quran.

Memperkuat reintegrasi sosial dalam kehidupan yang nyata, anak-anak ini sering diajak keluar dan mendampingi pengasuh diberbagai kegiatan. Dan hampir disetiap agenda NU di tingkat Kabupaten, seluruh anak-anak teroris ini diutamakan untuk dilibatkan. Pengasuh Pesantren AA tersebut berharap tercipta

ikatan emosi yang kuat antara mereka dan Nahdlatul Ulama. Di samping itu, para santri di Pesantren juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU) meskipun sifatnya masih sekedar anggota. Pengasuh tersebut juga berharap kelak ketika anak-anak tersebut sudah duduk di bangku MA/SMA/SMK dapat menjadi pengurus IPNU-IPPNU sampai dengan tingkat propinsi, sehingga mereka mempunyai jaringan tersendiri secara nasional, dan wawasan keagamaan dan kebangsaan akan lebih terjaga dan kokoh.¹⁸

e. Reeducasi

Berbeda dengan reintegrasi yang lebih menekankan pada tempat atau lingkungan dimana anak-anak tersebut melakukan aktivitas hariannya dan bagaimana mereka menjadi bagian dari lingkungan tersebut, reeducasi kali ini lebih menekankan pada pembelajaran yang terjadi, baik itu pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas anak-anak tersebut, mendukung reintegrasi sosial (misal, agar tetap percaya diri), dan melawan pemahaman salah yang sering disampaikan oleh orang tua mereka itu sendiri.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa ketika anak-anak datang ke Pesantren AA, mereka masih mempunyai beberapa permasalahan. Menurut pengasuh, permasalahan yang menjadi perhatian mereka yang utama adalah lemahnya penguasaan materi pembelajaran, pemahaman radikal yang sudah ditanamkan orangtua kepada mereka sejak lama, dan trauma pada anak-anak kasus Surabaya.

Untuk merespon beberapa permasalahan ini pengurus Pesantren membagi tugas, agar problem ini tidak mengakibatkan permasalahan lanjutan pada anak-anak ketika belajar dan bersosialisasi di sekolah maupun di Pesantren. Dari empat pengasuh yang ada, dua pengasuh ditugaskan untuk mengurus ketertinggalan pelajaran (umum dan agama), dan dua pengasuh ditugaskan untuk menetralkan pemahaman radikal dan memantau trauma, yang pada awalnya masih terlihat pada dua anak, yaitu Peizah dan Pezahra.

¹⁸ *Ibid.*

Dalam rangka mengejar ketertinggalan, anak-anak teroris tersebut diberikan pelajaran tambahan sore bersama anak-anak lain yang juga mengalami ketertinggalan di sekolah, namun demikian waktu itu, awal tahun 2020, dibarengi dengan ujian akhir sekolah dan penerapan kebijakan belajar online, pelajaran tambahan sejak April s/d Oktober 2020 dilaksanakan mulai jam 08:00 s/d 12:00. Pelajaran tambahan yang diberikan adalah matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan literasi (membaca dan logika).

Adapun materi matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab yang diberikan adalah materi dasar untuk masing-masing bidang. Hal ini disebabkan, sebagian besar kemampuan mereka masih sangat minim, karena selama bersama orangtua, mereka kebanyakan tidak bersekolah, hanya Lanur dan Padi yang sudah pernah menamatkan tingkat dasar, atau SD. Sedangkan yang lain, juga pernah bersekolah namun hanya beberapa tahun saja, dan mengalami putus sekolah karena orangtua yang mencabut mereka dari sekolah.

Sebagai contoh dalam bidang matematik, anak-anak tersebut rata-rata masih kesulitan melakukan penambahan dan pengurangan yang sederhana, seperti $7 + 8$ dan $18 - 7$. Untuk melakukan penjumlahan, anak-anak tersebut rata-rata masih menggunakan bantuan jari tangan, sehingga ketika penjumlahan yang hasilnya di atas sepuluh, mereka mengalami kesulitan. Sebagai contoh Ladar (seharusnya sudah kelas 5 SD), terkadang terlihat menggunakan jari kaki untuk menyelesaikan penjumlahan tersebut.

Oleh karena itu, dalam bidang matematika, selama 6 bulan, pelajaran yang diajarkan hanyalah penjumlahan (1 s/d 10) dan pengurangan (< 20), perkalian (1 s/d 10) dan pembagian, pecahan sederhana, desimal dan presentase. Sebagai contoh, dalam tema penjumlahan, anak dilatih untuk menguasai penjumlahan yang hasilnya dari kurang dari 20 secara cepat, dan memahami penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkalian-pembagian, anak setiap hari dilatih terus agar mampu mengalikan angka 1 s/d 10 dan pembagian (< 100) dengan cepat, tanpa berfikir panjang.

Adapun untuk bahasa Arab yang diajarkan hanyalah untuk melengkapi pelajaran Pesantren sore hari. Materi bahasa Arab dasar ini meliputi Sorof dan

Nahmu. Sorof diajarkan dengan buku Amstilah Tasrifayah sekaligus untuk latihan menghafal, dan Nahwu hanya diajarkan tema dasar (*jumlah, 'alamat al i'rob, fi'il, fa'il, maf'ul, muftada dan khabar*). Begitu pula bahas Inggris sifatnya juga dasar, seperti pronunciation, conversation dan grammar dasar.

Adapun program literasi dan logika pada awalnya hanyalah materi tambahan. Namun setelah mengetahui anak-anak senang dengan pelajaran tersebut dan terdapat lomba nasional dan internasional, akhirnya latihan logika ini menjadi kegiatan rutin. Adapun buku panduan yang digunakan adalah buku Bebras Computational Thinking (CT) yang tersedia gratis dan dapat didownload secara gratis.¹⁹

Pembelajaran CT ini sifatnya seperti menjawab kuis logika, dengan soal-soal yang menarik: lengkap dengan ilustrasi gambar dan petunjuk tulisan yang padat dan singkat. Untuk menjawab soal ini, anak tidak memerlukan pengetahuan sebelumnya. Sehingga untuk menjawab soal ini hanya diperlukan kecermatan dalam membaca dan memilah hal-hal yang penting dan tidak penting dalam soal tersebut. Oleh karena itu, anak-anak pada umumnya tertantang dan senang mengerjakan soal-soal CT tersebut. Sebagai contoh Ladar yang masih punya keterbatasan membaca, seringkali justru lebih sering menjawab dengan benar dibanding anak-anak yang lain, selama soalnya dibacakan secara pelan.

Menurut pengasuh, seringkali anak-anak terlihat mudah bosan ketika belajar matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Namun ketika intermeso dengan mengerjakan soal-soal Bebras Computational Thinking (CT), anak-anak menjadi terlihat semangat dan serius. Sebagai contoh adalah Ladar yang belum mempunyai budaya dan semangat belajar, ia terlihat bersemangat belajar sesudah latihan soal-soal CT. Oleh karena itu, menurut dia, CT ini adalah materi yang bagus untuk merangsang pertumbuhan otak anak, karena anak senang mengerjakan soal-soal tersebut. Disamping itu, soal CT melatih anak berfikir kritis, efektif dan efisien. Sehingga secara bersamaan, CT juga dapat menjadi konter dan menetralsir pendidikan dogmatis yang diajarkan oleh orangtua dan lingkungan mereka sebelumnya.

¹⁹ <http://bebras.or.id/v3/pembahasan-soal/>. Diakses pada 9 Juli 2021, pukul 9:39 WIB.

Awalnya, soal-soal Bebras CT ini hanya diajarkan sebagai pelengkap, namun setelah mendapat respon yang bagus dari anak-anak tersebut. Pelajaran CT ini menjadi rutin selama pembelajaran masa pandemi untuk seluruh santri di Pesantren. Pengasuh pesantren akhirnya juga berkoordinasi dan berkonsultasi kepada organisasi yang mengembangkan CT di Indonesia, yaitu Bebras Indonesia. Oleh Bebras Indonesia, kemudian, para pengasuh Pesantren AA diikuti dalam berbagai pelatihan pengajaran CT. Dan bahkan, ketua Bebras Indonesia juga mengirimkan berbagai alat peraga, seperti alat perangsang inovasi Makey Makey, untuk pelatihan berfikir dan perilaku anak yang solutif, efektif, efisien dan optimum.

Menurut pengasuh, saat ini Pesantren sedang mendorong anak-anak ini untuk mengembangkan bukan hanya CT, namun juga *computational doing*, seperti dengan permainan Makey Makey. Tahun 2020, Pesantren mewajibkan semua santri mengikuti kompetisi CT tingkat nasional secara online, yang disebut Bebras Challenge, sesuai dengan tingkatan pendidikan masing-masing, termasuk Lamar dan Ladar yang memang tidak bersekolah. Mereka berdua didaftarkan atas nama Pesantren, dan diijinkan oleh pihak panitia dan levelnya dikelompokkan berdasarkan umur: Lamar masuk kompetisi tingkat SMP, dan Ladar masuk kompetisi tingkat SD. Saat itu, prestasi terbaik dari Pesantren AA adalah, Lahu (adik dari Peizah) yang menduduki rangkin 380 nasional untuk tingkat SD (dari total enam ribuan peserta).²⁰

15. Konsepsi Deradikalisasi untuk Ketahanan Nasional

Sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan PP. No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan, maka terdapat tiga konsepsi dasar dalam deradikalisasi, yaitu Dalam Penjara, Luar Penjara dan Anak-anak.

²⁰ *Ibid.*

Deradikalisasi “Dalam Penjara,” meliputi: identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi.²¹ Deradikalisasi “Luar Penjara,” meliputi: identifikasi dan penilaian (dalam pasal terpisah), pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan/atau kewirausahaan.²² Dan perlindungan (deradikalisasi) anak-anak teroris, meliputi: edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; konseling tentang bahaya terorisme; rehabilitasi sosial; dan pendampingan sosial.²³

Adapun tiga konsepsi di atas nampaknya berbeda dari praktek dari deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren AA, khususnya dalam hal urutan dan kegiatan yang ada (*content*) dalam setiap kriteria tersebut. Dalam deradikalisasi yang dilakukan oleh Pesantren AA meliputi: *disengagement*, pemenuhan kebutuhan dasar administratif, reintegrasi sosial, dan reedukasi.

Disengagement tidak disinggung dalam tiga konsepsi deradikalisasi di atas. Namun demikian, berkaca dari praktek di Pesantren AA, *disengagement* atau pemisahan ini terlihat sangat krusial dalam menentukan hasil dan tujuan deradikalisasi. Anak yang terpisah dengan keluarga atau lingkungan yang sebelumnya kondusif dengan terorisme, lebih mudah direhabilitasi dan diintegrasikan dalam lingkungan yang sehat dan normal. Dan sebaliknya, terhubungnya anak-anak tersebut dengan lingkungan sebelumnya, meskipun hanya melalui voice/video call, dapat membangkitkan perilaku mereka terdahulu (seperti, anti polisi dan anti Pancasila). Hal ini mengingat kondisi anak-anak yang masih labil, sehingga mudah terpengaruh oleh berbagai keadaan.

Begitu pula dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang bersifat administratif, praktek di Pesantren AA menunjukkan bahwa, pemenuhan kebutuhan ini sangatlah krusial untuk dipenuhi dan menentukan kelancaran dalam proses deradikalisasi selanjutnya. Anak-anak teroris seringkali tidak mempunyai data (asli) yang lengkap, misal KK (Kartu Keluarga), NISN (Nomer Induk Siswa Nasional), akte kelahiran, akte kematian orangtua. Dan jika adapun, identitas mereka sebagai anak teroris juga berpotensi menimbulkan masalah. Oleh karena itu,

²¹ Pasal 31 s/d 46 PP. No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

²² Pasal 47 s/d 56 PP. No. 77 Tahun 2019, *Ibid*.

²³ Pasal 69B UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

keberhasilan Pesantren dalam melengkapi data administrasi, sejak perpindahan KK ke dalam keluarga yang normal, NISN, sampai dengan Kartu Indonesia Sehat (BPJS) merupakan pintu awal kesuksesan mengintegrasikan anak-anak teroris dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara.

Adapun terkait dengan reintegrasi sosial dan reedukasi, meskipun sudah disinggung oleh tiga peraturan di atas, dalam prakteknya, konsepsi reintegrasi dan reedukasi di Pesantren AA lebih menekankan hal yang berbeda. Sebagai contoh: reintegrasi sosial terhadap anak-anak teroris di Pesantren AA lebih menekankan bagaimana anak-anak masuk, diterima, dan akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungannya sehingga psikisnya kembali normal, nyaman bergaul dengan orang lain dan terbiasa dengan berbagai jargon-jargon keindonesiaan; dan reedukasi merupakan bagian, atau kelanjutan dari integrasi sosial tersebut, seperti memberikan pendidikan yang mereka butuhkan. Dan ternyata yang mereka butuhkan bukan hanya terkait dengan keagamaan dan kebangsaan, namun juga pengetahuan umum lainnya yang mereka butuhkan agar mereka dapat merasa percaya diri dan menjadi bagian dari lingkungan barunya yang sehat dan sehat (integrasi sosial).

Akhirnya, dari praktek deradikalisasi di Pondok Pesantren AA yang juga berlandaskan pada tiga konsepsi deradikalisasi di atas, maka tahapan konsepsi deradikalisasi anak-anak teroris yang ditawarkan dalam kajian adalah sebagai berikut: 1) identifikasi dan penilaian umum secara berkala, 2) disengagement, 3) pemenuhan kebutuhan dasar (seperti, rehabilitasi administratif), 4) reintegrasi (sekaligus untuk rehabilitasi psikis, sosial & kebangsaan), dan 5) reedukasi (rehabilitasi pemahaman keagamaan & pendidikan).

Dengan konsepsi deradikalisasi anak-anak teroris ini, diharapkan, akan memberikan sumbangsih dalam rangka menguatkan ketahanan nasional, khususnya dari gatra ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan, yaitu menjaga Indonesia dari ancaman kekerasan terorisme. Oleh karena itu, Pemerintah perlu untuk mengembangkan konsepsi ini dalam sebuah kebijakan yang dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih masif. Dua potensi atau manfaat besar yang dapat diambil dari konsepsi ini: memperbaiki program deradikalisasi terorisme di Indonesia, dan memperkuat ketangguhan dan keuletan

masyarakat dalam menghadapi ancaman ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan.

Ancaman terorisme, khususnya anak-anak teroris jika tidak ditangani secara baik, akan membahayakan ketahanan nasional, khususnya karena dua hal. Pertama, anak-anak teroris jangkauan hidup dan masa depannya masih panjang, oleh karena itu ancaman terhadap bangsa juga akan lebih lama dan panjang dibanding dengan ancaman teroris yang sudah dewasa (dari sisi jangka waktu), terlebih lagi pada kasus serangan teroris tahun 2018 di Surabaya dan 2019 di Banten, peran anak dalam aksi terorisme adalah sebagai pelaku. Kedua, ancaman ini mempengaruhi banyak aspek atau gatra secara sistemik dari ketahanan nasional, khususnya ideologi, politik, sosial budaya, dan keamanan.

Pertama, dari gatra ketahanan ideologi: tujuan utama dari terorisme adalah menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi agama. Anak-anak teroris sebagaimana telah dijelaskan di atas, sangat anti terhadap ideologi bangsa dengan beberapa indikasi, seperti tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ya Lal Wathon (lagu cinta dan setia pada Indonesia), di waktu awal perpindahan anak-anak teroris dari BRSAMPK Handayani ke Pesantren AA.

Sikap anti anak-anak teroris bukanlah sikap mengabaikan Pancasila, namun sengaja membenci Pancasila, sebagai akibat nilai yang sudah ditanamkan oleh orangtua mereka. Sikap anti terhadap Pancasila seperti bagian dari keyakinan mereka. Sementara itu, merubah keyakinan akan jauh lebih sulit jika dibanding merubah sekedar pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah dapat dibenahi dengan menjelaskan nilai-nilai Pancasila secara rasional, namun ini tentu akan berbeda dengan merubah keyakinan sesat yang dianggap benar dan sudah ditanamkan oleh orangtua mereka, yaitu orang yang mereka sayangi dan percaya sejak kecil.

Kondisi anak-anak teroris yang anti terhadap ideologi Pancasila ini akan membahayakan kondisi ketahanan nasional. Oleh karena itu, kebutuhan akan deradikalisasi anak-anak teroris dalam rangka pembinaan ketahanan ideologi teroris ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Untuk merubah kepercayaan dan keyakinan tentu butuh program yang komprehensif, lingkungan yang kondusif dan waktu yang cukup panjang, agar anak-anak teroris ini dapat kembali ke pemahaman dan keyakinan yang benar tentang ideologi Pancasila.

Kedua, dari gatra ketahanan politik: keberadaan anak-anak teroris secara langsung dan tidak langsung terkait dengan kondisi ketahanan politik, baik dalam dan luar negeri. Bahkan, dalam jangka panjang keberadaan mereka cukup membahayakan masa depan anak-anak tersebut dalam ketahanan politik. Sebagai contoh, sebagian anak-anak tersebut telah ikut berbaiat (janji sumpah setia) kepada organisasi teroris ISIS (Islamic State of Iraq and Syam), dan bahkan juga sudah berencana akan melakukan jihad di Suriyah pada tahun 2018. Di samping itu, alih-alih terlibat dalam kehidupan politik, dalam kehidupan sehari-hari saja, anak-anak teroris ini sudah mulai diajarkan untuk menarik diri dari kehidupan berbangsa yang diatur oleh Pemerintah, khususnya bersekolah. Orangtua mereka menganggap bahwa mereka harus menarik diri dari sistem yang mereka sebut sebagai sistem *toghut* (pembangkang hukum Tuhan).

Ketiga, dari gatra ketahanan sosial budaya, keberadaan para anak-anak teroris ini sudah berpotensi melemahkan ketahanan sosial budaya. Mereka bukan hanya menarik diri dari kehidupan pendidikan, namun juga keseluruhan kehidupan sosial budaya yang diatur dan tunduk pada aturan Pemerintah. Bahkan, ketika anak-anak tersebut masih hidup bersama orangtua mereka, mereka dibatasi untuk bergaul dengan sanak saudara mereka yang tidak menjadi bagian dari kelompok orangtua mereka.

Secara umum, anak-anak teroris ini sudah tercerabut dari akar sosial budaya Indonesia. Mereka dilarang untuk menonton televisi, bergaul dengan orang lain, bersekolah dan lain sebagainya. Nilai yang ditanamkan pada anak-anak tersebut adalah bahwa kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia adalah bertentangan dengan aturan Tuhan. Oleh karena itu, mereka tidak bersosialisasi dengan masyarakat umum; serta cipta, rasa dan karsa yang berkembang dalam perilaku anak-anak teroris tersebut juga berbeda dengan anak-anak Indonesia pada umumnya, termasuk budaya kekerasan yang akan dijelaskan di atas. Oleh karena itu, anak-anak teroris ini perlu dideradikalisasi bukan semata untuk menyembuhkan mereka dari perilaku radikal teroris, namun juga dalam rangka membina ketahanan sosial dan budaya bangsa.

Keempat, dari gatra ketahanan keamanan, anak-anak teroris ini sudah terpapar melakukan aksi atau tindak pidana yang mengganggu keamanan negara. Dalam aksi orangtua dari satu kasus saja sudah menelan korban 28 orang

meninggal, puluhan orang lainnya terluka. Pada kasus yang lain, dalam rentan waktu yang tidak terlalu jauh, orangtua mereka juga telah melukai seorang Jenderal Purnawirawan yang juga sebagai menteri aktif bidang politik, hukum pertahanan dan keamanan.

Secara umum, dalam literatur terorisme, salah satu tujuan aksi terorism yang menonjol adalah untuk mengganggu kondisi keamanan secara luas (menciptakan teror). Atau dengan bahasa lain, meskipun aksi mereka hanya membunuh dan melukai puluhan orang, namun target mereka yang sebenarnya adalah menggemakan aksi mereka untuk menteror dan menciptakan ketakutan kepada jutaan orang di Indonesia maupun masyarakat dunia. Oleh karena itu, deradikalisasi anak-anak teroris ini menjadi sangat urgen untuk mengoptimalkan ketahanan keamanan.

Wal Hasil, anak-anak teroris jika tidak ditangani dengan baik akan berpotensi membahayakan berbagai aspek dari ketahanan nasional, khususnya, ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan. Ancaman ini semua akhirnya akan bermuara pada ancaman kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena pada dasarnya tujuan dari kelompok teroris ini adalah mengganti konstitusi dan ideologi bangsa Indonesia dengan ideologi keagamaan. Oleh karena itu, konsepsi deradikalisasi anak-anak teroris yang sedang dikembangkan dalam Taskap ini menjadi urgen untuk terus dipertajam dan dilanjutkan untuk membantu Pemerintah dalam rangka mewujudkan model dan program deradikalisasi anak-anak teroris yang *robust* dan efektif.



BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Sesuai dengan Rumusan Masalah dan Pertanyaan Kajian yang diajukan dalam Taskap ini, maka simpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan akan program deradikalisasi untuk anak-anak teroris adalah hal mendesak untuk dilakukan, karena keberadaan teroris anak sudah nyata dan dampak ancamannya dari kegagalan deradikalisasi ini dapat melemahkan bukan hanya ketahanan ideologi semata, namun juga ketahanan politik, sosial budaya dan keamanan. Oleh karena itu konsepsi deradikalisasi yang dirumuskan dalam Taskap ini juga dirancang dan diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkuat ketahanan nasional, khususnya dari empat gatra yang saling terkait tersebut.
- b. Praktek deradikalisasi anak-anak teroris di Pondok Pesantren AA, yang telah dilakukan sejak 2019, memberikan pelajaran, *lesson learned*, dalam merumuskan konsepsi deradikalisasi secara lebih aplikatif dan terintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahapan deradikalisasi yang dilaksanakan tersebut meliputi *disengagement*, pemenuhan kebutuhan dasar/ rehabilitasi administratif, reintegrasi sosial dan reedukasi yang saling terkait. *Disengagement* adalah pemisahan atau pembatasan hubungan antara anak-anak teroris dengan keluarganya atau lingkungannya yang kondusif terhadap terorisme. Pemenuhan kebutuhan dasar terkait dengan pemenuhan kebutuhan administratif. Reintegrasi sosial terhadap anak-anak teroris menekankan bagaimana anak-anak masuk, diterima, dan akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungannya. Reedukasi merupakan bagian, atau kelanjutan dari integrasi sosial. Reedukasi menekankan pada aspek pemenuhan kebutuhan pendidikan yang mereka butuhkan.
- c. Dengan mengambil pelajaran dari praktek deradikalisasi anak-anak teroris yang dilakukan oleh Pesantren AA, maka konsepsi yang ditawarkan dalam kajian ini untuk menderadikalisasi anak-anak teroris berdasarkan praktek di Pesantren AA dan dalam kerangka regulasi yang ada, maka tahapannya adalah 1) identifikasi dan penilaian umum secara berkala, 2) *disengagement*, 3) pemenuhan

kebutuhan dasar (seperti, rehabilitasi administratif), 4) reintegrasi (sekaligus untuk rehabilitasi psikis, sosial & kebangsaan), 5) reedukasi (rehabilitasi pemahaman keagamaan & pendidikan). Konsepsi yang ditawarkan berdasarkan dalam tulisan ini dapat menjadi pijakan awal untuk merumuskan model atau program deradikalisasi anak-anak teroris di Indonesia. Model ini kemudian diharapkan juga akan mempunyai peran penting dalam meningkatkan ketahanan nasional Indonesia, khususnya dari aspek ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan.

17. Saran

Berdasarkan kajian teoretis, refleksi atas praktek deradikalisasi di Pesantren AA dan regulasi terkait penanganan deradikalisasi anak-anak teroris, dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu membuat protokol atau regulasi terkait program deradikalisasi anak-anak teroris. Pemerintah, dalam hal ini BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) mengkoordinasikan kementerian dan lembaga lainnya untuk membuat peraturan bersama dalam penanganan anak-anak teroris, dan atau terpapar ekstrimisme berbasis kekerasan.
- b. Perubahan ketentuan masa deradikalisasi di Luar Penjara dalam Pasal 55, PP No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan, yang hanya 12 bulan menjadi waktu yang lebih lama, sesuai dengan kebutuhan target deradikalisasi.
- c. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan dasar anak-anak teroris tercukupi, sebelum menyerahkan mereka ke masyarakat dan mengembangkan pusat-pusat baru deradikalisasi anak-anak teroris dengan menggandeng pondok pesantren dan atau panti asuhan (LKSA).
- d. Pemerintah mengoptimalkan peran serta masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, pesantren dan panti asuhan, dalam menangani permasalahan deradikalisasi anak-anak teroris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashour, Omar. 2009. *The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements (Contemporary Terrorism Studies)*. Abingdon: Routledge.
- Azra, Azyumardi et. al. 2018. *Deradikalisasi: Kontra Radikalisme dan Deideologisasi*. Jakarta: Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi.
- Barricman, Britni. 2019. *Deradicalizing and Disengaging the Children of the Islamic State*. Master Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, CA, the USA; from <https://calhoun.nps.edu/handle/10945/62805>.
- Chailiand, Gerard and Arnaud Blin (Eds.). 2007. *The History of Terrorism from Antiquity to Al Qaeda*. California: Univeristy of california Press.
- Cronin, Audrey Kurth. 2011. *How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns*. Princeton University Press, New Jersey.
- Dyson, William E. 2008. *Terrorism: An Investigator's Handbook*. Newark NJ: LexisNexis.
- Ezzarqui, Leila. 2010. *De-Radicalization and Rehabilitation Program: The Case Study of Saudi Arabia*. (Master's Thesis, Georgetown University, Washington, DC, United States). URL: <http://hdl.handle.net/10822/553485>.
- Gunaratna, Rohan; Hussin, Sabariah (Eds.). 2019. *Deradicalisation and Terrorist Rehabilitation: A Framework for Policy-Making and Implementation*. Abingdon: Routledge Studies in the Politics of Disorder and Instability.
- Horgan, J. (2008). Deradicalization or Disengagement?: A Process in Need of Clarity and a Counterterrorism Initiative in Need of Evaluation. *Perspectives on Terrorism*, 2(4), 3-8. Retrieved March 5, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/26298340>
- Kementerian Sosial RI. 2018. *Rehabilitasi Sosial Anak Korban Jaringan Terorisme*. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Kementerian Sosial RI.

- Marsden, Sarah V. 2017. *Reintegrating Extremists: Deradicalisation and Desistance*. London: Palgrave Pivot / Springer Nature. DOI: <https://doi.org/10.1057/978-1-137-55019-4>.
- Matt Venhaus, John M. 2010. "Why Youth Join Al-Qaeda." *US Institute of Peace*, from www.jstor.org/stable/resrep12547. Accessed 1 Feb. 2021.
- Mulyono, Hari, et. al. 2021. *Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat.
- Rabasa, A., Pettyjohn, S., Ghez, J., & Boucek, C. 2010. "Disengagement and Deradicalization". In *Deradicalizing Islamist Extremists* (pp. 1-32). Santa Monica, CA; Arlington, VA; Pittsburgh, PA: RAND Corporation. Retrieved February 1, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg1053srf.9>
- Rabasa, A., Pettyjohn, S., Ghez, J., & Boucek, C. 2010. Collective Deradicalization. In *Deradicalizing Islamist Extremists* (pp. 157-180). Santa Monica, CA; Arlington, VA; Pittsburgh, PA: RAND Corporation. Retrieved March 5, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg1053srf.14>.
- Reich, Walter (Ed.). 1998. *Origins of Terrorism: Psychology, Ideologies, Theologies, States of Mind*. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
- Sukabdi, Zora A. 2018. *Panduan Praktis Pembinaan Terpadu Kasus Terorisme*. Jakarta Timur: Azkia Indotama.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

United Nations Office on Drugs and Crime. 2017. *Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System*. Vienna: Publishing and Library Section.

Sumber Internet:

<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/10/bnpt-belum-bisa-pastikan-anak-anak-eks-isis-asal-indonesia-di-bawah-10-tahun-di-suriyah-yatim-piatu>. Diakses pada hari Selasa, 2 Maret 2021 pukul 08:15 WIB.

<https://www.kompas.com/global/read/2021/01/31/212720870/27000-anak-militan-isis-telantar-di-kamp-suriyah-pbb-desak-negara-lain>. Diakses pada hari Minggu, 1 Februari 2021 pukul 06:10 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212104432-4-137202/resmi-ri-tolak-pulangkan-689-wni-eks-isis-ke-tanah-air>. Diakses pada hari Minggu, 31 Januari 2021 pukul 19:20 WIB.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48918775>. Diakses pada hari Sabtu, 29 Mei 2021 pukul 16:25 WIB.

<https://kemensos.go.id/komitmen-kemensos-bantu-anak-anak-di-kondisi-covid-19-melalui-progres#:~:text=Progres%20telah%20menyediakan%20Lembaga%20Penyelenggaraan,saat%20ini%20jumlahnya%20771%20orang>. Diakses pada hari Minggu, 9 Mei 2021 pukul 19:20 WIB.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA


DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



LAMPIRAN 1.

ALUR PIKIR: KONSEPSI DERADIKALISASI ANAK-ANAK TERORIS DI PONDOK PESANTREN UNTUK KETAHANAN NASIONAL



LAMPIRAN 2.**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Munajat, Ph.D.
 Tempat/Tgl. : Klaten, 27 August 1975
 Alamat : Ponpes Salafiyah, Pulutan Lor Rt. 1. Rw. 2 Sidorejo Salatiga Jateng
 HP : 081215764607
 E-mail : munajatstain@gmail.com
 Medsos : <https://www.facebook.com/mun.ajat.7>

Riwayat Pekerjaan

- Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden (2015 – 2019).
- Staf Khusus Menteri Agama RI (Oktober – Desember 2019).
- Dosen Institut Agama Islam Negeri Salatiga Indonesia (1999 – Sekarang).

Riwayat Jabatan Keorganisasian

- Wakil Sekretari Pengurus Pusat LPBI NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama), (2015 – Sekarang).
- Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Salatiga (2013 – Sekarang).
- Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah An-Nahdliyah Salatiga (2008 – Sekarang).
- Ketua Biro Bebras Computational Thinking IAIN Salatiga (2020 – Sekarang).
- Ketua Bidang Pendidikan, Pengurus Wilayah RMI (Rabitah Ma'ahid Islamiyah) Jawa Tengah, Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama (2012 – 2017).

Pendidikan

- | | |
|--|---|
| • S3/ Doctoral: Texas A&M University Dept. Sociology
Major in Social Movements/Political Violence.
Minor in Survey Research and Quantitative Methods | College Station, Texas
The USA
[Fall 2007- Spring 2012] |
| • S2/ Master: Universiteit Leiden Fac. of Arts and Theology | The Netherlands
[9/2002 – 3/2004] |
| • S1: Sunan Kalijaga State University Faculty of Syari'ah | Indonesia
[9/1994 – 9/1998] |

Presentasi

- Munajat. 2018. "Expecting the Best of BRI (Belt and Road Initiative), Anticipating Threats of Terrorism." Dipresentasikan pada Guangdong University of Foreign Studies, 3 April 2018.
- Munajat. 2018. "Making an Integrated Approach to MM&E of CVE Program: A lesson learnt from the Executive Office of the President Republic of Indonesia." Pada GCTF Countering Violent Extremism (CVE) Working Group Workshop on Monitoring, Measurement and Evaluation, Hotel Hilton Abu Dhabi, 19-20 Februari 2018
- Munajat. 2016. "Thinking about Religion and Radicalisation" Wilton Park Dialogue: Religion, Radicalisation and CVE: towards better understanding, policy & practice. 27 – 29 April 2016.
- Munajat. 2014. "Presiden dan Wakil Presiden, Analisis Survei Pilihan Kaum Santri" Forum Komunikasi Pesantren, Jakarta.
- Munajat. 2013. "Rethinking Theory and Counterterrorism Strategies Post the Tragedy of 911" at the International Seminar on Political Jihad and Terrorism, 11 September 2013 di STAIN Salatiga, Indonesia.
- Munajat. 2012. "FPI (Islamic Defenders Front), the Making of Violent Islamist Movement in the Context of Indonesian New Democracy" dalam 7th Graduate Forum on Southeast Asian Studies, National University of Singapore.
- Munajat. 2012. "Modeling Religious Violence: A Comparative Analysis of the Activists of Front Pembela Islam (FPI) versus Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) Using Structural Equation Modeling (SEM)" di The International Research Conference on Muhammadiyah (IRCM) University of Muhammadiyah Malang (UMM), Indonesia. November 29 – December 2, 2012.
- Munajat. 2010. "Breeding Terrorism, an Indonesian Case." Indonesian Focus diselenggarakan oleh PCI NU Amerika Serikat, Muhammadiyah Amerika Serikat dan Konsulat Jendral Republik Indonesia di Houston, Texas, The USA.

Publikasi

- Kastolani, K., Munajat, M., & Yusof, A. 2020. Back-to-Islam Versus Islamic Moderation Movements in Indonesia. *HIKMATUNA*, 6(2), (2020): 27-38.
- Munajat. 2017. Causal Anlysis of Religious Violence, a Structural Equation Modeling Approach, *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 53, No. 2 (2015), pp. 413-439.
- Munajat. 2015. "Wie Demokratie und Religion Gewaltbegünstigen. Eine Fallstudie am Beispiel der Indonesischen Islamic Defender Front." in

Samuel Salzborn/Holger Zapf (Hg.), *Krieg und Frieden. Kulturelle Deutungsmuster*. Peter Lang Verlag: Frankfurt 2015, 310 Seiten.

- Munajat. 2009. *The Masjumi, Defining the Identity of an Islamic State 1945-1960*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Munajat. 2009. "Debunking Myths on Terrorism." *The Jakarta Post*, 09/08/2009 or <http://www.thejakartapost.com/news/2009/09/08/debunking-myths-terrorism.html>
- Munajat. 2009. "Melawan Ritual Bom Bunuh Diri." *KOMPAS*, Selasa, 25 Agustus 2009.
- Munajat. "[Memahami Gerakan Terorisme: Mungkinkah Berakhir?](#)" *Republika*, Jum'at 14 Agustus 2009.
- Munajat, et al. 2006. *Sekolah untuk Mati*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.

Skills

- Ilmu Falaq and Ilmu Waris (Hukum Kewarisan Islam di Indonesia)
- Analisis Kuantitatif: 1) Regresi [e.g. Multiple Regression, Logistic Regression, Multinomial Logistic Regression dan Count Regression], 2) Hazard Modeling, 3) Structural Equation Modeling (SEM), dan 4) Hierarchical Linear Model (HLM)
- Software Kuantitatif: SPSS, Amos, LISREL, Mplus, STATA and R.
- Software Kualitatif: ATLAS.ti, AQUAD and RQDA.

Jakarta, 26 Juli 2021



Munajat, Ph.D.